

**PERAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DALAM
PELAKSANAAN PUTUSAN PEMIDANAAN DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A YOGYAKARTA**

SKRIPSI



Oleh :

TIARA SALSABILA IRFAN BEY

No. Mahasiswa : 19410534

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

**PERAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DALAM
PELAKSANAAN PUTUSAN PEMIDANAAN DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh :

TIARA SALSABILA IRFAN BEY

No. Mahasiswa : 19410534

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PERAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DALAM
PELAKSANAAN PUTUSAN PEMIDANAAN DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A YOGYAKARTA**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke
Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
Pada Tanggal



Yogyakarta, 28 Maret 2023

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

(Ari Wibowo, SHI., S.H., M.H)

NIK. 124100101

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PERAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DALAM
PELAKSANAAN PUTUSAN PEMIDANAAN DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A YOGYAKARTA**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal2023 dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta,

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : Ari Wibowo, S.HI., S.H., M.H.
2. Anggota : Muhammad Arif Setiawan, Dr., S.H., M.H.
3. Anggota : Wahyu Prianka, Dr., S.H., M.H.

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.

NIK. 01410010

SURAT PERNYATAAN

Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/ Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Tiara Salsabila Irfan Bey

No. Mahasiswa : 19410534

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul: **“PERAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PEMIDANAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A YOGYAKARTA”**. Karya tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya juga tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku selama penyusunan;
2. Bahwa saya menjamin karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah (plagiat);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama butir nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika terbukti melakukan pelanggaran melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 28 Maret 2023

Yang Membuat Pernyataan



Tiara Salsabila Irfan Bey

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Tiara Salsabila Irfan Bey
2. Tempat Lahir : Pekanbaru
3. Tanggal Lahir : 10 Juli 2001
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : B
6. Alamat : Jl. A.Yani No. 145B, Kel. Tanah Datar, Kec.
Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau
7. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Irfan Bey
Pekerjaan : Pegawai Swasta
 - b. Nama Ibu : Solviarina
Pekerjaan : Guru
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 36 Pekanbaru
 - b. SMP : SMP Negeri 4 Pekanbaru
 - c. SMA : SMA Negeri 8 Pekanbaru
9. Organisasi
 - a. Badan Legislasi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (2022-2023)
 - b. Forum Kajian dan Penulisan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (2019-2020)
 - c. Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (2019-2020)
10. Hobi : Menulis

Yogyakarta, 28 Maret 2023

Yang Bersangkutan

(Tiara Salsabila Irfan Bey)

NIM 1941053

HALAMAN MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“... dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, nisyaca Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.”

(Q.S At-Talaq : 4)

“Salah satu pengerdilan terkejut dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah.”

-Buya Hamka-

“Sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang bermanfaat.”

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah kuhabisi segala rasa sakit,

Telah kulangkitan doa-doa,

Telah kubasuh keringat dan air mata,

Demi mempersembahkan harapan dan mimpi-mimpi dalam karya ini teruntuk:

Papa dan Mama yang tercinta, yang selalu kubanggakan pada dunia,

*Kedua adikku tersayang, Hanna dan Bunga, yang selalu ingin kuwujudkan
kebahagiaannya,*

*Sahabat terbaikku, Dhila, yang selalu menyertai dalam tiap-tiap langkah
perjuanganku,*

Dosen pembimbing beserta dosen pengajar lainnya,

Teman-teman seperjuanganku,

dan Almamaterku.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabbarakatuh

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji dan syukur kepada Allah SWT Yang Maha Mengetahui seluruh isi hati manusia. Terima kasih atas segala anugerah berupa sakit yang diberi kesembuhan, pikiran dan hati yang diberi kesanggupan, serta urusan yang diberi kemudahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Hakim Pengawas dan Pengamat dalam Pelaksanaan Putusan Pidanaan di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta.” Shalawat beserta salam penulis curahkan kepada junjungan seluruh alam Nabi besar Muhammad SAW yang selalu menjadi suri tauladan bagi penulis, yang telah membawa kebaikan serta peradaban yang mulia kepada seluruh manusia hingga akhir zaman.

Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Strata-1 (S1) Sarjana Hukum. Alasan penulis mengangkat skripsi ini untuk meneliti peran hakim pengawas dan pengamat dalam pelaksanaan putusan pidana di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta. Harapan penulis skripsi ini dapat memberi manfaat kepada penegak hukum, masyarakat, serta perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah berupaya semaksimal mungkin agar dapat memberikan hasil yang terbaik. Namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna

karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Selesainya skripsi ini juga tidak terlepas dari dukungan orang-orang terkasih. Maka dari itu, dengan segala kerendahan dan keikhlasan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, Dzat Yang Maha Agung, karena telah meringankan segala kesulitan yang penulis hadapi, memudahkan setiap langkah-langkah yang penulis jalani, dan mengabulkan seluruh doa-doa yang penulis panjatkan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan penuh kelancaran dan keridhaan-Nya;
2. Diriku sendiri, yang tetap berdiri tegak setelah menapaki segala yang merubuhkan, yang tidak menyerah meskipun melalui masalah-masalah di sepanjang perjalanan, dan yang terus berjuang demi segala pengharapan di masa depan;
3. Irfan Bey, S.Sos dan Solviarina, S.Pd., kedua orang tuaku tercinta, yang telah memberikan seluruh upaya terbaik dalam hidupnya untuk kehidupan dan keberhasilan penulis. Terima kasih untuk segala kecukupan, kepercayaan dan rasa bangga yang selalu Papa dan Mama sertai dari langkah pertama anak perempuan kecilnya hingga sudah sedewasa ini. Persembahan sederhana ini tidak akan mampu membalas segala doa, air mata, kerja keras, dan kasih sayang Papa dan Mama. Tapi semoga tugas akhir ini dapat menjadi awal dari rangkaian perjuangan manis dan membanggakan yang dapat penulis persembahkan untuk kebahagiaan Papa dan Mama;

4. Hanna Takiya Irfan Bey dan Bunga Bella Saskia Irfan Bey, kedua adikku tersayang, yang selalu menjadi alasan dalam setiap perjuangan penulis. Terima kasih telah lahir dan hadir untuk menjadi penguat disaat lemah, memberi peluk disaat pelik, dan menghadirkan senyuman disaat penulis putus harapan;
5. Bang Rifqi Nasron yang selalu memberikan dedikasi penuh dalam kehidupan perkuliahan penulis, serta seluruh keluarga besar penulis dari pihak kedua orang tua, yang telah memberikan dukungan, semangat, dan bantuan kepada penulis dalam menjalani kehidupan perkuliahan;
6. Faizah Adhila Andryanti, sahabat terbaikku, yang telah setia kebersamai langkah penulis setiap harinya di tanah perantauan. Terima kasih telah menjadi keluarga dalam melalui pasang surut kehidupan, merangkai mimpi-mimpi bersama dan mewujudkannya dengan saling berpegangan tangan. Tidak hanya tentang perkuliahan, terima kasih karena selalu bersedia berbagi segala cerita, tawa, dan air mata;
7. Sahabat-sahabat terkasih, Banjeng, Audina Khairunnisa, Aulya Anindita Pratiwi, Aurellia Najmi, Dhea Natalie, Retno Aulia Regzi, Shalsabila Aulia A, dan Siti Novizah Wulandari, yang meskipun terpisah oleh jarak namun selalu memberikan dukungan, doa, dan semangat pada penulis dalam melewati masa-masa sulit, yang tidak pernah lelah dan bosan melalui perjalanan hidup yang panjang hingga tumbuh dewasa bersama;
8. Sahabat-sahabat tersayang, Arifah Amelia T, Iasha Nuraini, dan Julietta Anastasia P, Rahardi Fakhreza, yang selalu kebersamai penulis dalam

belajar menapaki satu persatu anak tangga kehidupan, yang saling menjadi saksi hidup dalam perjalanan panjang yang mengantarkan kita menjadi lebih baik setiap harinya, yang tidak pernah ragu dan tak henti-hentinya menemani penulis bahkan disaat dunia terasa begitu beratnya, dan dalam keadaan apapun terima kasih telah menjadi keluarga yang selalu kunanti keberadaannya.

9. Teman-teman yang sudah seperti saudara, Selda Qoyyimah C, Ratna Dwi Wahyuni, Wardah Hani Salsabilah, Salsabella Sania Putri, dan Arifa Alif Almira, yang telah mewarnai dan berperan besar dalam hidup penulis selama masa perkuliahan. Terima kasih karena selalu tabah dan ikhlas ketika penulis susahkan kapanpun dan dimanapun;
10. Bang Dzaky Alwan, Bagaskara Fauzi Danar, dan Gita Meilinda, teman terbaik serta teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang selalu sabar dan bersedia membantu segala kesusahan dan kerumitan hidup yang penulis alami baik dalam ranah perkuliahan maupun diluarnya. Terima kasih karena selalu turut serta memberikan dukungan dan semangat dalam setiap kegiatan penulis, termasuk menyelesaikan tugas akhir ini;
11. Dosen pembimbing Bapak Ari Wibowo, S.HI., S.H., M.H., yang telah senantiasa meluangkan waktu, tenaga, serta pikirannya untuk membimbing penulis selama penyelesaian tugas akhir sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan lancar;
12. Bapak Hakim Adhi Satrija Nugroho, S.H., Bapak Hakim Joko Saptono, S.H., dan Bapak Elik Kornawan, yang memiliki andil besar dalam keberhasilan

skripsi ini. Terima kasih telah membantu dan memberi kesempatan yang luas kepada penulis untuk melakukan wawancara dan penelitian;

13. Dosen penguji Bapak Arif Setiawan, Dr., S.H. M.H., dan Bapak Wahyu Prianka Nata Permana, S.H., M.H, yang telah memberikan penilaian dengan sebaik-baiknya, serta Dosen-Dosen, Tenaga Pendidik, dan seluruh Civitas Akademik terutama Ibu Ayu dan Mas Iyan di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan serta pelayanan akademik kepada penulis selama menepuh studi di kampus perjuangan;

14. Jodoh penulis yang saling mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, saling menunggu, dan saling mendoakan dalam setiap keberhasilan dan pertemuan yang dinanti-nanti;

15. Kepada teman-teman yang sedang membaca tulisan ini.

Demikian kata pengantar yang dapat penulis sampaikan, tentunya penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar dapat menjadi pembelajaran atau acuan bagi penulis di masa mendatang. Semoga segala doa, semangat, dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis, mendapat balasan yang terbaik dari Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabbarakatuh

Yogyakarta, 28 Maret 2023

Penulis,

Tiara Salsabila Irfan Bey

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN ORISINALITAS	v
HALAMAN CURRICULUM VITAE.....	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Orisinalitas Penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka.....	13
1. Kekuasaan Kehakiman.....	13
2. Pidana Penjara	16
3. Narkotika.....	18
4. Penegakan Hukum.....	20
F. Definisi Operasional	22
G. Metode Penelitian	23
1. Jenis Penelitian.....	23

2. Pendekatan Penelitian	24
3. Objek Penelitian	24
4. Subjek Penelitian.....	24
5. Lokasi Penelitian	25
6. Sumber Data Penelitian.....	25
7. Teknik Pengumpulan Data.....	27
8. Analisis Data	27
H. Kerangka Skripsi	28
BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA, PEMIDANAAN, PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN, SERTA HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT	29
A. Tindak Pidana Narkotika	29
1. Pengertian Tindak Pidana.....	29
2. Pengertian dan Jenis-Jenis Narkotika.....	37
3. Pengaturan Tindak Pidana Narkotika.....	42
B. Pidanaaan.....	42
1. Pengertian Pidana dan Pidanaaan.....	42
2. Tujuan Pidanaaan	46
3. Jenis-Jenis Pidana dan Pidanaaan	48
C. Pelaksanaan Putusan Pengadilan	52
1. Pengertian Putusan Pengadilan	52
2. Jenis-Jenis Putusan Pengadilan	53
3. Pelaksanaan Putusan Pengadilan.....	55

D. Hakim Pengawas dan Pengamat.....	56
1. Pengertian Hakim Pengawas dan Pengamat	56
2. Tugas dan Wewenang Hakim Pengawas dan Pengamat.....	58
3. Metode Pengawasan dan Pengamatan.....	62
E. Tindak Pidana Narkotika dalam Hukum Pidana Islam.....	67
1. Pengertian dan Jenis-Jenis Jarimah	67
2. Tindak Pidana Narkotika dalam Hukum Pidana Islam	70
BAB III PERAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PEMIDANAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A YOGYAKARTA...	75
A. Pelaksanaan Pengawasan dan Pengamatan Hakim Pengawas dan Pengamat dalam Pelaksanaan Putusan Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta	75
B. Hambatan Hakim Pengawas dan Pengamat dalam Pelaksanaan Putusan Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta.....	85
BAB IV PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	103

ABSTRAK

Dalam sistem peradilan di Indonesia, Hakim memiliki tugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan ke Pengadilan. Akan tetapi sesuai dengan Pasal 277 ayat (1) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Hakim juga memiliki tugas khusus untuk melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan. Namun dalam hal ini, perlu untuk diperhatikan bagaimana sesungguhnya peran Hakim Pengawas dan Pengamat dalam pelaksanaan putusan pemidanaan itu sendiri. Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan dan pengamatan Hakim Pengawas dan Pengamat dalam pelaksanaan putusan pemidanaan di Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta, serta untuk mengetahui hambatan Hakim Pengawas dan Pengamat dalam pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pemidanaan tersebut. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dan menggunakan metode pendekatan sosiologis. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer berupa hasil wawancara serta data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan pengawasan dan pengamatan beberapa tidak dilaksanakan berdasarkan Pasal 277-283 KUHAP dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985, ditemukannya hambatan-hambatan yang menyebabkan pelaksanaan pengawasan dan pengamatan menjadi kurang maksimal.

Kata Kunci : Hakim Pengawas dan Pengamat, Pelaksanaan Putusan Pemidanaan, Narkotika.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konstitusi merupakan hukum tertinggi dalam suatu negara, sehingga seluruh peraturan yang berada dibawah konstitusi tidak boleh bertentangan dengan konstitusi tersebut. Konstitusi di Indonesia dapat berbentuk tertulis yang disebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan dapat berbentuk tidak tertulis yang disebut dengan Konvensi.¹ Seperti halnya yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menjelaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang menjalankan pemerintahannya berdasarkan kepada supremasi hukum atau kekuasaan hukum yang bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban umum.²

Pendefinisian negara hukum di atas selaras dengan teori hukum pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmaja, S.H., LL.M yang berpendapat bahwa hukum adalah sarana pembaharuan masyarakat serta suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan fungsi hukum dalam pembangunan yang memiliki empat fungsi yaitu:³

1. Hukum sebagai pemeliharaan ketertiban dan keamanan;
2. Hukum sebagai sarana penegak keadilan;

¹ Indah Sari, "Konstitusi Sebagai Tolak Ukur Eksistensi Negara Hukum Modern", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, No. 1 Vol. 9, Fakultas Dirgantara Marsekal Suryadarma, 2018, hlm. 41.

² S.F. Marbun, "Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 9 Vol. 4, 1997, hlm. 9.

³ C.F.G Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1985, hlm. 56.

3. Hukum sebagai sarana pembangunan;
4. Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat.

Oleh karena itu sesuai dengan ungkapan Marcus Tullius Cicero, “*ubi societas ibi ius*” yang berarti dimana ada masyarakat maka disitu ada hukum, telah menjelaskan bahwa eksistensi hukum memiliki kaitan erat dengan tatanan kehidupan bermasyarakat. Namun pada hakikatnya hukum bukan hanya pemenuhan asas-asas atau norma yang mengikat masyarakat, melainkan juga upaya untuk mencari dan mewujudkan keadilan. Keadilan dalam hukum merupakan cita-cita yang abstrak, sedangkan hukum merupakan media yang digunakan dalam proses mencapai bentuk konkrit dari suatu keadilan. Proses tersebut yang disebut dengan penegakan hukum, sehingga agar pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif maka diperlukan lembaga penegak hukum yang memadai.⁴

Dalam sistem hukum di Indonesia, lembaga penegak hukum yang berfungsi untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara guna menegakkan keadilan demi terselenggaranya tujuan dari negara hukum adalah lembaga peradilan atau lebih jelas disebut kekuasaan kehakiman.⁵ Kekuasaan kehakiman sendiri adalah kekuasaan negara yang merdeka yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman).⁶ Dalam proses peradilan, hakim bertanggung jawab untuk melahirkan

⁴ Doddy Noormansyah, “Holding Game, Merger dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha”, *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*, No. 1 Vol. 7, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2006, hlm. 10.

⁵ Peranan Lembaga-Lembaga Peradilan, diakses dari <https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-peranan-lembaga-lembaga-peradilan> pada tanggal 14 November 2022.

⁶ Makna Lembaga Peradilan Beserta Klasifikasinya, diakses dari <https://kumparan.com/kabar-harian/makna-lembaga-peradilan-beserta-klasifikasinya-1x1f0LZ9nSf/2> pada tanggal 14 November 2022.

putusan Pengadilan yang mencerminkan asas-asas kepastian hukum (*legal certainty*), keadilan (*substantial justice*), serta kemanfaatan bagi masyarakat.⁷

Hukum yang sah dan berlaku pada suatu masyarakat atau negara tertentu disebut dengan *ius constitutum* atau hukum positif, sedangkan hukum yang dipandang sebagai asas-asas moralitas yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang disebut *ius constituendum*.⁸ Salah satu hukum positif yang berlaku di Indonesia adalah hukum pidana. Menurut Soedarto, hukum pidana merupakan semua peraturan yang memuat aturan-aturan hukum yang bersifat memaksa dengan tujuan mengatur tatanan kehidupan bermasyarakat dengan suatu akibat berupa penjatuhan pidana.⁹ Sifat publik yang melekat pada hukum pidana mengakibatkan hukum pidana serta hukum acara pidana bersifat nasional.¹⁰

Hukum pidana dibagi menjadi dua yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan hukum pidana khusus diatur di luar KUHP seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Narkotika, dan lain-lain.¹¹ Salah satu tindak pidana khusus adalah tindak pidana narkotika, yaitu tindak pidana penyalahgunaan narkotika tanpa adanya hak dan melawan hukum selain

⁷ Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan, Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga", *Jurnal Dinamika Hukum*, No. 2 Vol. 14, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2014, hlm. 216.

⁸ Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ctk. Kelima, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2014, hlm. 5.

⁹ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Cetak Keenam, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 12.

¹⁰ Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaruan Hukum, Teori, dan Praktik Peradilan*, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm. 5.

¹¹ Perbedaan Pidana Umum dan Pidana Khusus diakses dari <https://www.lawyersclubs.com/perbedaan-pidana-umum-dan-pidana-khusus/> pada tanggal 17 Januari 2023.

yang ditentukan dalam undang-undang. Subjek hukum dalam kasus narkoba dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang dapat diadili dan dikenai pidana melalui putusan pengadilan.

Ditinjau dari perspektif hukum pidana, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 butir 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dijelaskan bahwa, hakim adalah pejabat negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.¹² Tugas dan wewenang hakim adalah untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara dengan memperhatikan asas-asas serta norma-norma hukum yang berlaku, seperti halnya menerapkan tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*) dan penegakan hukum dengan tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).¹³

Namun pada Pasal 277 jo Pasal 280 ayat (1) dan (2) KUHAP menjelaskan bahwa selain tugas pokok memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara di Pengadilan, hakim juga memiliki tugas melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan. Pidana perampasan kemerdekaan adalah pidana yang merampas dan membatasi kemerdekaan seorang narapidana yang telah dijatuhi putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Berdasarkan rumusan Pasal 10 KUHP terdapat

¹² Lihat Ketentuan Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

¹³ Zulkarnain Ridlwan, "Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*", *Jurnal Ilmu Hukum*, No. 2 Vol. 5, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2012, hlm. 148.

tiga jenis pidana perampasan kemerdekaan. Jenis-jenis pidana yang termasuk dalam pidana perampasan kemerdekaan antara lain:

- 1) Pidana penjara;
- 2) Pidana kurungan;
- 3) Pidana tutupan.

Adapun pidana perampasan kemerdekaan dapat dikenakan terhadap berbagai tindak pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku, salah satunya terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Dalam pelaksanaan peradilan pidana yang berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, maka hak-hak seorang pelaku tindak pidana tetap dijamin pemenuhannya baik sebelum dan/atau sesudah dikeluarkannya putusan yang berkekuatan hukum tetap oleh hakim. Dalam hal sebelum dikeluarkannya putusan *inkracht*, maka diterapkan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) serta diberikannya hak memperoleh bantuan hukum bagi setiap orang yang berperkara sesuai dengan Pasal 68B ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.¹⁴

Dalam hal setelah dikeluarkannya putusan *inkracht* berupa penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan, narapidana tetap memiliki hak-hak dasar yang tidak boleh dilanggar selama tidak bertentangan dengan pelaksanaan pemidanaan. Hal ini juga tercermin pada perubahan penggunaan istilah Lembaga Penjara yang berorientasi pada konsep pembalasan (*punishment to punishment*) yang dinilai tidak manusiawi dan merupakan warisan kolonial Belanda yang tidak sesuai dengan

¹⁴ Lihat Ketentuan Pasal 68B ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

nilai-nilai masyarakat Indonesia.¹⁵ Dewasa ini Indonesia telah menggunakan konsep pembinaan (*treatment philosophy*) dengan penggunaan istilah Lembaga Perasyarakatan (Lapas) yang diharapkan dapat menjadi tempat pembinaan yang tidak dimaksudkan untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia.¹⁶ Oleh karena itu dalam pelaksanaan putusan diperlukannya sinergi dari beberapa institusi penegak hukum sebagai upaya penegakan hukum serta penjaminan hak-hak dari narapidana selama proses pemidanaan.

Dalam hal pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Lapas merupakan instansi terakhir tempat pelaksanaan eksekusi pemidanaan. Sesuai dengan Pasal 270 KUHAP, Jaksa berperan sebagai pelaksana putusan atau disebut eksekutor putusan, sedangkan pada Pasal 280 ayat (1) KUHAP Hakim memiliki tugas khusus yaitu berperan sebagai pengawas dan pengamat yang mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Sesuai dengan penjelasan di atas, terdapat Hakim yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pemidanaan Narapidana yang disebut sebagai Hakim Pengawas dan Pengamat (Hakim Wasmat). Hakim Wasmat melakukan pengawasan dan pengamatan ke berbagai Lapas sesuai penunjukkan oleh Ketua Pengadilan Negeri seperti Lapas Narkotika, Lapas Perempuan, Lapas Umum, maupun Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Dalam

¹⁵ Rahmat Hi Abdullah, "Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Perasyarakatan", *Jurnal Ilmu Hukum*, No. 1 Vol. 9, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2015, hlm. 50.

¹⁶ Muhammad Rizal Baehaqi, *Perlindungan Hak-Hak Narapidana*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2021.

pelaksanaannya, Hakim Wasmat hanya melaksanakan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pemidanaan perampasan kemerdekaan, hal ini sehubungan dengan penjelasan peneliti sebelumnya terkait pidana perampasan kemerdekaan terhadap pelaku tindak pidana narkoba yang mana penjatuhan vonis berupa tindakan rehabilitasi oleh Hakim masih relatif jarang. Hal ini dapat dilihat dari putusan terhadap kasus narkoba di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang melalui mekanisme asesmen terpadu, dari total 34 kasus menghasilkan putusan hakim berupa pidana penjara sebanyak 33 kasus setara dengan 97,05%.¹⁷

Dari banyaknya kasus narkoba yang terjadi di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, apabila telah dijatuhi putusan pemidanaan oleh Pengadilan maka seluruhnya akan ditempatkan di Lapas Narkoba Kelas II A Yogyakarta. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Elik Kornawan selaku petugas Lapas Narkoba Kelas II A Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 2022 di Lapas Narkoba tersebut, jumlah narapidana narkoba terbanyak yaitu berasal dari Pengadilan Negeri Sleman dengan jumlah 249 orang dari 552 orang total Narapidana di dalam Lapas Narkoba tersebut.¹⁸ Sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP bahwa setiap Pengadilan Negeri tidak terkecuali Pengadilan Negeri Sleman, harus menunjuk Hakim Wasmat yang akan melakukan pengawasan dan pengamatan di Lapas Narkoba Kelas II A Yogyakarta.¹⁹ Setelah melaksanakan

¹⁷ Mekanisme Asesmen Terpadu Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Ditinjau Dari Perspektif Kebijakan Hukum Pidana diakses dari <https://yogyakarta.bnn.go.id/mekanisme-asesmen-%20terpadu-terhadap-penyalahguna-narkoba/> pada tanggal 17 Januari 2023.

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Elik Kornawan, petugas Lapas Narkoba Kelas II A Yogyakarta pada hari Senin, 19 Desember 2022.

¹⁹ Lihat Ketentuan Pasal 277 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

pengawasan dan pengamatan, Hakim Wasmat kemudian akan memberikan laporan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Namun berdasarkan hasil wawancara terkait fakta-fakta di lapangan, pelaksanaan tugas pengawasan dan pengamatan hanya bersifat administratif serta ditemukan hambatan-hambatan yang menyebabkan peran Hakim Wasmat dinilai kurang efektif.²⁰

Oleh karena latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait peran Hakim Wasmat Pengadilan Negeri Sleman dalam pelaksanaan putusan pemidanaan khususnya di Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : **“PERAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PEMIDANAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A YOGYAKARTA.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan dan pengamatan Hakim Pengawas dan Pengamat dalam pelaksanaan putusan pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta?

²⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Joko Saptono, S.H., Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri Sleman pada hari Rabu, 16 November 2022.

2. Apa saja hambatan Hakim Pengawas dan Pengamat dalam pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengawasan dan pengawasan Hakim Pengawas dan Pengamat dalam pelaksanaan putusan pidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui hambatan Hakim Pengawas dan Pengamat dalam pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta.

D. Orisinalitas Penelitian

Dalam rangka menyusun penelitian pada tugas akhir ini, peneliti telah melakukan penelusuran terhadap sumber-sumber penelitian yang relevan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini. Sumber-sumber tersebut dijadikan sebagai perbandingan terhadap penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Penelitian terdahulu yang peneliti temukan sebagai berikut :

Tabel 1.

No	Nama Peneliti	Instansi Peneliti	Jenis Penelitian	Judul Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Erna Indrawati	Fakultas Hukum	Skripsi	Peran Hakim Pengawas dan	1. Apakah Hakim Pengawas dan

		Universitas Islam Indonesia		Pengamat Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan di Pengadilan Negeri Sleman	Pengamat dalam pelaksanaan putusan pengadilan telah melaksanakan sejalan dengan ketentuan pengaturannya? 2. Bagaimana implikasinya apabila Hakim belum efektif dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas dan pengamat? 3. Apakah peran Hakim Pengawas dan Pengamat telah maksimal atau belum?
2.	Cindy	Fakultas	Skripsi	Implementasi	1. Bagaimana

Lusita Novella	Hukum Universitas Brawijaya		Pengawasan dan Pengamatan Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Oleh Hakim Pengawas dan Pengamat (Studi di Pengadilan Negeri Kota Malang)	implementasi pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan pemidanaan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri Kota Malang? 2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri Kota Malang?
-------------------	-----------------------------------	--	--	---

3.	Hani Witjakso no	Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta	Skripsi	Pelaksanaan Pengawasan dan Pengamatan Terhadap Narapidana Oleh Hakim Pengawas dan Pengamat Studi Kasus di Lapas Sleman	<p>1. Bagaimanakah realisasi tugas Hakim Pengawas dan Pengamat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman dan Lapas Sleman?</p> <p>2. Apakah manfaat pengawasan dan pengamatan terhadap narapidana?</p> <p>3. Apakah kendala yang timbul dan dihadapi Hakim Pengawas dan</p>
----	------------------------	---	---------	---	--

					Pengamat dalam melaksanakan kewenangannya?
--	--	--	--	--	--

Dari ketiga penelitian terdahulu dalam bentuk tugas akhir di atas, tidak terdapat kesamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu peran Hakim Wasmat dalam pelaksanaan putusan pembedaan di Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta.

E. Tinjauan Pustaka

1. Kekuasaan Kehakiman

Hakim merupakan bagian terpenting dalam suatu lembaga peradilan, sehingga hakim diberi kewenangan untuk menjalankan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum dan keadilan demi terselenggaranya negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²¹ Dalam hal memutuskan suatu perkara, kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, terlepas dari pengaruh dan campur tangan kekuasaan pemerintah.²² Oleh karena itu dijaminnya kemerdekaan hakim yang bebas, tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh kekuasaan lain yang memiliki kepentingan diluar keadilan.

²¹ Rusli Muhammad, "Eksistensi Hakim dalam Pemikiran Yuridis dan Keadilan", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 3 Vol. 21, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014, hlm. 435.

²² K. Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Peradilan*, Simbur Cahaya, Jakarta, 1976, hlm. 15.

Namun kebebasan hakim tidak dapat diartikan sebagai kekuasaan hakim dalam melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap suatu perkara yang ditanganinya, tetapi akan tetap terikat dengan aturan hukum yang menaunginya.²³

Kekuasaan kehakiman dalam praktiknya diselenggarakan oleh badan-badan peradilan negara. Tugas pokok badan peradilan adalah memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh masyarakat pencari keadilan. Adapun tugas hakim dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. *Judiciary*, adalah menerima perkara, memeriksa dan mengadili.
2. Pertimbangan hukum, adalah memberi pertimbangan dan nasihat dalam masalah hukum kepada lembaga-lembaga negara apabila diminta.
3. Akademis, adalah menemukan dan menggali nilai-nilai keadilan di dalam kehidupan masyarakat.

Senada dengan kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman juga telah memberikan kedudukan bagi hakim yaitu sebagai salah satu pencari keadilan. Oleh karena itu selain menerapkan hukum yang berlaku, dalam menjalankan tugasnya hakim juga dituntut untuk melakukan penemuan hukum agar mampu mewujudkan putusan pengadilan yang berkeadilan, sehingga hakim tidak hanya dianggap sebagai corong undang-undang. Tidak hanya mengenai pembuatan putusan pengadilan, tetapi pelaksanaannya juga telah diatur dalam Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang

²³ *Ibid.*

Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan bahwa, “Putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.”²⁴ Selain pelaksanaannya, pada Pasal 55 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman juga menjelaskan bahwa telah diatur juga mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.²⁵

Pengawasan terhadap pelaksanaan putusan tersebut diatur lebih lanjut dalam KUHAP yang mengatur ketentuan mengenai Hakim Wasmat dalam Bab XX Pasal 277-283 KUHAP. Sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 280 KUHAP, tujuan yang hendak dicapai dalam dilaksanakannya pengawasan dan pengamatan untuk oleh Hakim Wasmat untuk mendapatkan kepastian putusan yang dilaksanakan sebagaimana mestinya.²⁶ Hakim Wasmat adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk mengawasi dan mengamati pelaksanaan putusan pengadilan yang telah diputuskan oleh Hakim akan dilaksanakan oleh Jaksa dan diselenggarakan oleh Lapas.

Pada dasarnya Hakim Wasmat memiliki 2 (dua) tugas pokok dalam pelaksanaan putusan pengadilan yaitu Pengawasan dan Pengamatan. Ketentuan Pengawasan oleh Hakim Wasmat terdapat dalam Pasal 280 ayat (1) yang menjelaskan bahwa Hakim Wasmat melakukan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana

²⁴ Lihat Ketentuan Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

²⁵ Lihat Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

²⁶ Taufik Makarao, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ctk. Pertama. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 239.

mestinya.²⁷ Sedangkan dalam tugas pengamatan telah dijelaskan bahwa Hakim Wasmat melakukan pengamatan terhadap narapidana selama narapidana tersebut menjalani masa pidananya terutama mengenai perilaku narapidana maupun perlakuan petugas dari Lembaga Perasyarakatan. Hal ini akan memperlihatkan dampak putusan pengadilan terhadap diri narapidana tersebut yang penting untuk penelitian serta bermanfaat bagi pembedanaan.

2. Pidana Penjara

Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.²⁸ Sanksi pidana merupakan suatu penderitaan atau nestapa yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah karena melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dengan tujuan agar orang tidak akan melakukan tindak pidana.²⁹ Berdasarkan ketentuan yang ada di dalam KUHP mengenai sanksi pidana atau jenis pembedanaan hanya terdapat 2 (dua) macam hukuman pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.³⁰ Pasal 10 KUHP menjelaskan bahwa pidana terdiri atas:

a. Pidana pokok:

- 1) Pidana mati;
- 2) Pidana penjara;

²⁷ Lihat Ketentuan Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

²⁸ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 193.

²⁹ *Ibid*, hlm. 194.

³⁰ M. Najih, *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 177.

3) Pidana kurungan;

4) Pidana denda;

5) Pidana tutupan;

b. Pidana tambahan:

1) Pencabutan hak-hak tertentu;

2) Perampasan barang-barang tertentu;

3) Pengumuman putusan hakim.

Pidana pokok merupakan pidana atau hukuman yang dapat dijatuhkan terlepas dari hukuman-hukuman lain. Sedangkan pidana tambahan merupakan pidana atau hukuman yang hanya dapat dijatuhkan bersama-sama dengan hukuman pokok.³¹ Pidana penjara adalah jenis sanksi yang paling sering diambil oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan di Indonesia karena dianggap paling layak untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana. Roeslan Saleh menyebutkan bahwa pidana penjara merupakan pidana utama diantara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana penjara ini dapat dijatuhkan seumur hidup atau sementara waktu sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) KUHP.³² Sedangkan pada Pasal 12 ayat (2) menjelaskan bahwa pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama adalah lima belas tahun berturut-turut.

Dalam rangka pembaharuan sistem dan pelaksanaan pidana, istilah sistem kepenjaraan diubah menjadi sistem pemasyarakatan sehingga

³¹ *Ibid*, hlm. 178-179.

³² Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm.

pelaksanaan pidana penjara kini tidak lagi dilakukan di rumah penjara melainkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Hal ini juga mempengaruhi perubahan perlakuan terhadap narapidana yang semula berupa pembalasan yang bersifat menghukum yang berorientasi ke belakang, menjadi pembinaan yang berorientasi ke depan. Penggantian istilah rumah penjara menjadi Lapas ini dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya Hak Asasi Manusia (HAM) dengan upaya menciptakan pembinaan yang lebih manusiawi serta disesuaikan dengan nilai-nilai di dalam masyarakat Indonesia. Pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan bertujuan agar narapidana dapat menjadi warga yang baik dan bertanggung jawab, bukan hanya didasari pembalasan atau penghukuman.

Narapidana sendiri merupakan orang bersalah yang sedang menjalani hukuman atas tindak pidana yang dilakukannya setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana). Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa narapidana merupakan terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas.

3. Narkotika

Berdasarkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Undang-Undang Narkotika) menjelaskan bahwa

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.³³

Pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Narkotika telah dijelaskan bahwa dibagi menjadi 3 (tiga) golongan:

- a. Narkotika Golongan I;
- b. Narkotika Golongan II; dan
- c. Narkotika Golongan III.

Narkotika Golongan I adalah narkotika paling berbahaya yang dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika golongan ini hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi dalam menyebabkan ketergantungan. Contohnya adalah ganja, heroin, morfin, kokain, opium, dan lain-lain. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan sehingga digunakan sebagai pilihan terakhir dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi dalam menyebabkan ketergantungan. Contohnya adalah benzetidin, betametadol, petidin dan turunannya, dan lain-lain. Sedangkan Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat untuk

³³ Lihat Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan. Contohnya adalah kodein dan turunannya.³⁴

4. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah tindakan yang menggunakan seperangkat sarana hukum dalam rangka memastikan tegaknya hukum materiil yang berlaku guna menjamin tertatanya hukum materiil tersebut.³⁵ Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H, penegakan hukum merupakan proses dalam melakukan upaya untuk menegakkan norma-norma hukum secara nyata untuk menjadi pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³⁶

Penegakan hukum adalah merupakan salah satu usaha untuk menegakkan hukum materiil yang berlaku guna tercapainya suatu tujuan dari konsep hukum yang diharapkan oleh rakyat agar ketertiban dan keamanan dapat terwujud di lingkungan masyarakat. Penegakan hukum tersebut terbagi menjadi 2 (dua) cara, yaitu:³⁷

³⁴ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Glora Akasara Pratama, Jakarta, 2010, hlm. 11.

³⁵ Sarafuddin Harefa, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", *UBELAJ*, Vol. 4 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi, 2019, hlm. 4.

³⁶ Penegakan Hukum, diakses dari http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf pada tanggal 10 Januari 2023.

³⁷ Muchamad Fikri Khanif, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembegalan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kabupaten Pasuruan Jawa Timur*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2022, hlm. 9.

- a. Tindakan preventif, merupakan tindakan penegakan hukum yang dilakukan pada saat sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Tindakan preventif ini bersifat pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana lebih lanjut.
- b. Tindakan represif, merupakan tindakan penegakan hukum yang dilakukan pada saat setelah terjadinya suatu tindak pidana dengan mengenakan sanksi sesuai dengan kesalahan yang diperbuat.

Dalam penegakan hukum dapat dilakukan sebelum dan sesudah tindak pidana, dapat berupa pencegahan, pelaksanaan sanksi, maupun pengawasan terhadap pelaksanaan hukum tersebut. Selain itu dalam praktiknya, penegakan hukum tidak selalu berjalan dengan lancar, terdapat faktor-faktor penghambat yang mempengaruhinya.³⁸ Faktor-faktor tersebut memiliki peran terhadap penegakan hukum, dampak yang dihasilkan dapat bersifat netral, berdampak positif, maupun berdampak negatif. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:³⁹

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas;
- d. Faktor masyarakat;
- e. Faktor kebudayaan.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ctk. Ketujuh Belas, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2021, hlm. 8.

³⁹ *Ibid.*

F. Definisi Operasional

Dalam memberikan penjelasan serta batasan dalam penelitian ini, peneliti menyertakan definisi operasional yang berguna sebagai cakupan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Hakim Pengawas dan Pengamat adalah hakim yang berwenang terhadap pembinaan narapidana. Menurut KUHAP, Hakim Pengawas dan Pengamat adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk paling lama dua tahun yang mendapat tugas khusus untuk mengadakan pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan dalam hal pidana perampasan kemerdekaan.⁴⁰
2. Putusan Pengadilan berdasarkan Pasal 1 butir 11 KUHAP adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁴¹ Menurut Lilik Mulyadi, yang dimaksud putusan hakim adalah:

Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.⁴²

⁴⁰ Khunaifi Alhumami, "Peranan Hakim Pengawas dan Pengamat Untuk Mencegah Terjadinya Penyimpangan Pada Pelaksanaan Putusan Pengadilan", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, No. 1, Vol. 7, Kejaksaan Tinggi Bali, 2018, hlm. 49.

⁴¹ Lihat Ketentuan Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

⁴² Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 129.

3. Pemidanaan adalah kata lain dari penghukuman. Menurut Prof. Sudarto, penghukuman berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya.⁴³ Dalam sistem hukum di Indonesia, pemidanaan adalah suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman atau sanksi kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana berupa kejahatan atau pelanggaran. Menurut Andi Hamzah, pemidanaan adalah suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang.⁴⁴
4. Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut sebagai LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.⁴⁵

G. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini diuraikan lebih rinci sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris serta pengujian data

⁴³ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 1.

⁴⁴ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 1.

⁴⁵ Lihat Ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

primer yang didapat dari wawancara terhadap subjek penelitian melalui pengamatan langsung.⁴⁶

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian adalah sebuah sudut pandang dalam memahami dan menyelesaikan masalah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan atau suatu metode pembahasan terhadap suatu objek penelitian yang dilandaskan pada masyarakat yang terlibat pada penelitian tersebut.⁴⁷

3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah:

- a. Peran Hakim Pengawas dan Pengamat dalam pelaksanaan putusan pemidanaan di Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta.
- b. Hambatan Hakim Pengawas dan Pengamat dalam pelaksanaan putusan pemidanaan di Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta.

4. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah:

- a. Bapak Joko Saptono, S.H., selaku Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Sleman.
- b. Bapak Elik Kornawan, selaku petugas Sub Seksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta.

⁴⁶ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 7

⁴⁷ Moh. Rifa'I, "Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis", *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, No. 1 Vol. 2, Universitas Nurul Jadid, 2018, hlm. 25.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Kelas 1 A Sleman. Jl. KRT Pringgodingrat No. 1, Beran, Tridadi, Kec. Sleman, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta, Jl. Kaliurang KM. 17, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

6. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan oleh peneliti untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan dari sumber pertama atau subjek penelitian seperti hasil wawancara yang biasa dilakukan oleh peneliti langsung.⁴⁸ Pada penelitian ini data primer didapatkan dari wawancara yang dilakukan dengan Hakim Wasmat Pengadilan Sleman dan Kepala Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.⁴⁹ Pada penelitian ini data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, pendapat hukum, atau

⁴⁸ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 42.

⁴⁹ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 156.

teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel, ataupun website yang dapat dipertanggung jawabkan keaslian literturnya. Data sekunder yang digunakan terdiri atas :

- 1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif atau dalam arti lain memiliki sebuah otoritas.⁵⁰ Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa:
 - a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
 - b) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - d) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat.
- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang menjadi penunjang dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat juga diartikan sebagai publikasi yang bukan merupakan dokumen resmi. Macam-macam bahan hukum sekunder diantaranya adalah buku-buku, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.⁵¹

⁵⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Kelima, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 66-67.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 67.

- 3) Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum pelengkap yang bersifat memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier sendiri biasanya berupa kamus hukum ataupun Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

7. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan subjek penelitian atau narasumber secara langsung. Wawancara dalam penelitian ini akan dilakukan dengan Hakim.
- b. Studi Pustaka, merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan analisis terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan judul penelitian seperti artikel ilmiah, jurnal, maupun penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya baik berupa skripsi, tesis, maupun disertasi.

8. Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah mengkualifikasikan data yang telah diperoleh secara sistematis sehingga diperoleh sebuah titik terang yang lengkap dan jelas untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

H. Kerangka Skripsi

Penulisan dalam skripsi ini dibuat secara sistematis sehingga dapat memberikan kemudahan bagi pembaca dalam memahami dan memperoleh manfaat dari hasil penelitian skripsi ini. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri atas 4 (empat) bab dengan uraian sebagai berikut:

- a. BAB I, memuat pendahuluan yang memberikan gambaran secara umum yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas sebagai bukti keaslian penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian yang memberikan arahan kepada pembaca terkait jenis penelitian, pendekatan penelitian, objek penelitian, subjek penelitian, lokasi penelitian, sumber data, serta analisis data dan sistematika penulisan skripsi.
- b. BAB II, memuat uraian tinjauan umum mengenai teori-teori dan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam menganalisis pembahasan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.
- c. BAB III, memuat hasil penelitian dan pembahasan secara lengkap untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan oleh peneliti berdasarkan data di lapangan, studi pustaka, maupun kombinasi dari keduanya.
- d. BAB IV, memuat kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan juga memuat saran kepada pembaca sebagai acuan guna mengembangkan atau memanfaatkan penelitian dalam skripsi ini agar lebih baik dan sempurna.

BAB II

TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA, PEMIDANAAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN, SERTA HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT

A. Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau *strafbaar feit* dalam Bahasa Belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, perbuatan pidana, atau perbuatan yang dipidana. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Kata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan menjadi boleh atau dapat. Sedangkan *Feit* diterjemahkan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.⁵² Tindak pidana dapat disinonimkan dengan delik yang berasal dari Bahasa Latin yakni kata *delictum*.⁵³ Delik sendiri tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berbunyi, delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.⁵⁴

⁵² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 69.

⁵³ Katarina Ekowati, *Penerapan Sanksi Pidana Minimum Khusus Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2012.

⁵⁴ Apa Itu Delik, diakses dari <http://mh.uma.ac.id/apa-itu-delik/#:~:text=Pengertian%20Delik%20menurut%20KBBI%20adalah,merupakan%20bahasa%20belanda%20dari%20delik>. pada tanggal 4 Februari 2023.

Dalam perundang-undangan sendiri tidak ditemukan definisi dari tindak pidana, sehingga pengertian dari tindak pidana merupakan pendapat teoritis dari para ahli hukum pidana yang pada umumnya masih memasukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana.⁵⁵ Terdapat pendefinisian tindak pidana atau *strafbaar feit* dari beberapa ahli hukum sebagai berikut:

Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* sebagai kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*), dan dilakukan dengan kesalahan.⁵⁶ Pengertian tindak pidana menurut Van Hamel meliputi lima unsur sebagai berikut:

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum;
- b. Bertentangan dengan hukum;
- c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*);
- d. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya;
- e. Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum.

Menurut Simons, *strafbaar feit* adalah tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh

⁵⁵ Chairul Huda, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan' Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2011, hlm. 26.

⁵⁶ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Deepublish, Jakarta, 2020, hlm. 7.

undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁵⁷

Menurut E. Utrecht, tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering ia sebut delik, dikarenakan peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen* atau *doen* positif) atau suatu melalaikan (*natalen*-negatif) maupun akibatnya (keadaan yang timbul karena perbuatan atau melalaikan tersebut).⁵⁸ Sementara itu, Scraffmeister mengatakan bahwa perbuatan pidana merupakan perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, yang bersifat melawan hukum, dan dapat dicela.⁵⁹

Adapun pendapat para ahli hukum di Indonesia mengenai pendefinisian tindak pidana atau *strafbaar feit* sebagai berikut:

- a. Menurut Moeljatno adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.⁶⁰ Perbuatan tersebut menurut sifat dan wujudnya bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, sehingga perbuatan tersebut melawan (melanggar) hukum.

⁵⁷ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Patehaem, Jakarta, 1986, hlm. 205.

⁵⁸ Pengertian Tindak Pidana Menurut Para Ahli diakses dari <http://prasko17.blogspot.com/2011/05/pengertian-tindak-pidana-menurut-para.html> pada tanggal 4 Februari 2023.

⁵⁹ Chairul Huda, *Dari 'Tiada.., Op. Cit*, hlm. 27.

⁶⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 59.

- b. Andi Hamzah memberikan pendefinisian mengenai delik yaitu suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang pidana.”⁶¹
- c. Indriyanto Semo Adji, mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam dengan pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelaku perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.⁶²
- d. Komariah E. Sapardjaja, menyatakan tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum, dan pembuat bersalah melakukan perbuatan tersebut.⁶³

Istilah tindak pidana sering digunakan dalam perundangan-undangan, meskipun kata "tindak" lebih pendek dari “perbuatan” namun kata tindak tidak bersifat abstrak melainkan menyatakan keadaan konkret. Sebagaimana halnya tindak adalah kelakuan, gerak-gerik, tingkah laku, atau sikap jasmani seseorang, yang mana lebih dikenal dengan tindak-tanduk, tindakan, bertindak, atau ditindak.⁶⁴

Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau seseorang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan artian orang yang melakukan perbuatan dengan unsur kesengajaan ataupun tidak seperti dalam ketentuan undang-undang atau telah timbul akibat yang tidak dikehendaki

⁶¹ Rahmanuddin, *Hukum Pidana*, Deepublish, Jakarta, 2019, hlm. 6.

⁶² Chairul Huda, *Dari 'Tiada.., Op. Cit.*, hlm. 28.

⁶³ Komariah E. Sapardjaja, *Ajaran Melawan Hukum Materiil dan Hukum Pidana Indonesia; Study Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 22.

⁶⁴ Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 33.

oleh undang-undang, baik merupakan unsur objektif maupun subjektif, tanpa melihat perbuatan tersebut dilakukan atas keputusan sendiri atau dorongan pihak ketiga.⁶⁵

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan menjadi dua macam, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif yaitu unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, termasuk segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya, baik kesengajaan atau kelalaian. Unsur subjektif dalam tindak pidana sebagai berikut:⁶⁶

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti misalnya pada kejahatan-kejahatan pencurian, pemerasan, penipuan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte* seperti misalnya pada kejahatan pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

⁶⁵ Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1993, hlm. 37.

⁶⁶ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 24.

Sedangkan yang dimaksud dari unsur objektif adalah unsur-unsur yang berhubungan dengan keadaan tindakan pelaku tersebut dilakukan. Unsur objektif dalam tindak pidana sebagai berikut:⁶⁷

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP;
- c. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Mengenai kapan suatu tindak pidana tersebut berupa unsur subjektif dan objektif tergantung pada rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Unsur subjektif yakni semua unsur yang melekat pada keadaan batin seseorang, sedangkan unsur objektif yakni semua unsur mengenai perbuatannya serta akibat dari perbuatannya. Unsur-unsur tersebut harus dipenuhi dan dibuktikan untuk dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana.⁶⁸

Secara teoritis tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa bagian. Pertama, tindak pidana dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan meskipun peraturan perundang-undangan tidak mengancamnya dengan sanksi pidana. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru dirasa

⁶⁷ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 22.

⁶⁸ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 71.

sebagai tindak pidana karena adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur pelanggaran tersebut.⁶⁹ Pendapat M.v.T (*Memorie van Toelichting*) yang dikutip oleh Moeljatno, bahwa kejahatan adalah “*rechtsdelicten*” yakni perbuatan-perbuatan yang meski tidak ditemukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana telah dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata dan norma hukum. Sedangkan pelanggaran adalah “*wetsdelicten*” yakni perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah adanya ketentuan yang mengaturnya.⁷⁰

Kedua, tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana formil dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang titik berat perumusannya terletak pada perbuatannya, yaitu tindak pidana telah dianggap selesai apabila telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya. Sedangkan tindak pidana materiil adalah perbuatan pidana yang titik berat perumusannya terletak pada akibatnya, yaitu tindak pidana dianggap selesai apabila akibat dari yang dilarang tersebut telah terjadi.⁷¹

Ketiga, tindak pidana dibedakan atas delik aduan dan delik biasa. Delik aduan adalah perbuatan pidana yang dituntut apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena atau dirugikan. Delik aduan dibedakan menjadi dua, yaitu delik aduan relatif dan delik aduan absolut. Delik aduan relatif yang masih dilakukan dalam lingkungan keluarga, sedangkan delik aduan absolut adalah

⁶⁹ Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hlm. 101.

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 71.

⁷¹ *Ibid*, hlm. 76.

delik yang secara absolut mempersyaratkan adanya pengaduan untuk dilakukannya penuntutan. Sedangkan delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk dilakukannya penuntutan.⁷²

Keempat, tindak pidana dibedakan atas tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum merupakan perbuatan pidana yang diatur dalam KUHP, sedangkan tindak pidana khusus merupakan perbuatan-perbuatan pidana yang diatur di luar KUHP dan memiliki ketentuan-ketentuan khusus dalam hukum acara. Contoh dari tindak pidana khusus adalah tindak pidana narkoba, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, dan lain-lain. Pengklasifikasian beberapa tindak pidana tersebut ke dalam tindak pidana khusus yang diatur dalam undang-undang di luar KUHP karena dibutuhkan pengaturan yang lebih komprehensif dan tidak bisa hanya mendapat rumusan tindak pidana biasa.⁷³

Berkenaan dengan pengelompokkan tindak pidana, tindak pidana narkoba termasuk ke dalam tindak pidana khusus. Pendefinisian tindak pidana narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu berbunyi:

Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba.⁷⁴

⁷² *Ibid*, hlm. 103.

⁷³ Michael Barama, *Tindak Pidana Khusus*, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Universitas Samratulangi, Manado, 2015, hlm. 7.

⁷⁴ Lihat Ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Adapun pendefinisian pelaku tindak pidana narkotika pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu:

- a. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.⁷⁵
- b. Penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.⁷⁶

2. Pengertian dan Jenis-Jenis Narkotika

Sesuai dengan Ketentuan Umum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi:⁷⁷

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Prof. Sudarto mengatakan bahwa narkotika berasal dari Bahasa Yunani “*narke*” yang memiliki arti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika merupakan suatu bahan yang menumbuhkan rasa menghilangkan rasa nyeri dan sebagainya.⁷⁸ Sementara itu Ridho Ma’ruf mengatakan

⁷⁵ Lihat Ketentuan Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

⁷⁶ Lihat Ketentuan Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

⁷⁷ Lihat Ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

⁷⁸ Djoko Prakoso, dkk, *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksaea, Jakarta, 1987, hlm. 480.

narkotika adalah zat-zat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi syaraf sentral.⁷⁹

Menurut Soedjono, istilah narkotika sama artinya dengan *drug* yaitu sejenis zat yang bila digunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada si pemakai yaitu:⁸⁰

- a. Mempengaruhi kesadaran;
- b. Mempengaruhi dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia;
- c. Adapun pengaruh-pengaruh tersebut berupa:
 - 1) Penenang;
 - 2) Perangsang;
 - 3) Menimbulkan halusinasi.

Undang-Undang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika dibagi menjadi tiga yaitu:⁸¹

- a. Narkotika Golongan I yaitu narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk mengakibatkan ketergantungan. Terdapat 65 jenis narkotika yang termasuk ke dalam golongan ini.

⁷⁹ M. Ridho Ma'ruf, *Narkotika, Masalah, dan Bahayanya*, CV. Marga Jaya, Jakarta, 1978, hlm. 15.

⁸⁰ Farchah Mubarakah, *Penegakan Hukum Pidana Oleh Polres Sleman Terhadap Pengguna Narkotika Yang Melakukan Kejahatan Menggunakan Narkotika Kembali Saat Proses Rehabilitasi*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018, hlm. 22.

⁸¹ *Ibid*, hlm. 24.

- b. Narkotika Golongan II yaitu narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir, dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, dan/atau dapat digunakan untuk terapi, serta mempunyai potensi yang tinggi untuk mengakibatkan ketergantungan. Terdapat 86 jenis narkotika yang termasuk ke dalam golongan ini.
- c. Narkotika Golongan III yaitu narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan yang banyak digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, dan/atau dapat digunakan untuk terapi, serta mempunyai potensi yang ringan untuk mengakibatkan ketergantungan. Terdapat 14 jenis narkotika yang termasuk ke dalam golongan ini.

Narkotika kemudian digolongkan menjadi 2 golongan besar yang didasarkan pada asal narkotika. Penggolongannya dibagi sebagai berikut:⁸²

- a. Narkotika Alam

Narkotika alam merupakan bagian-bagian yang diambil dari tumbuhan tertentu berbagai jenis seperti candu, ganja, heroin, morphin, dan kokain.

- 1) Candu, yaitu getah yang berasal dari tanaman *papaver conniferum*. Madat merupakan istilah yang digunakan di Indonesia untuk menyebut candu, dari candu ini kemudian dihasilkan morphin, heroin, dan cocain.

⁸² Frans Simangunsong, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Kepolisian Resor Surakarta)", *Journal Rechstaat*, No.1 Vol. 8, Fakultas Hukum Universitas Surakarta, 2014, hlm. 9.

- 2) Ganja, tanaman ganja memiliki nama asli *cannabis sativa* yang merupakan tanaman terlarang, oleh karena itu para pelaku penanaman akan dikenakan sanksi pidana.
- 3) Heroin, berasal dari candu yang telah diproses kimia dengan sangat cermat. Heroin memiliki kemampuan lebih keras dari morphin dan tidak pernah dipakai dalam dunia pengobatan. Dari segi pengaruhnya, heroin dapat mengakibatkan kematian terhadap penggunanya jika dicampurkan dengan bahan lainnya.
- 4) Morphin, dalam dunia pengobatan dipergunakan sebagai bahan obat penenang dan obat penghilang rasa nyeri.
- 5) Kokain, yaitu tumbuhan yang dapat dijadikan obat perangsang. Rasangan yang ditimbulkan oleh obat-obatan ini berasal dari olahan daun tumbuhan tersebut.

b. Narkotika Sintetis

Narkotika sintetis merupakan narkotika yang berasal dari hasil campuran bahan-bahan kimia yang diproduksi oleh pabrik-pabrik tertentu. Narkotika sintetis ini dapat dibagi menjadi 3 golongan menurut reaksi pada penggunanya yaitu:

- 1) Golongan atimulant, yaitu obat-obatan yang bersifat menimbulkan rangsangan, dapat bekerja dengan sangat efektif untuk memberi rangsangan terhadap otak dan syaraf lainnya.

Dalam dunia pengobatan obat ini digunakan untuk:

- a) Menghilangkan rasa lelah;

- b) Menambah nafsu makan;
 - c) Menyembuhkan depresi ringan;
 - d) Memelihara kestabilan darah selama pembedahan.
- 2) Golongan defresant, dalam dunia pengobatan obat ini digunakan untuk mengobati Tuberkulosis, mengurangi kecemasan dan darah tinggi. Penyalahgunaan obat ini akan mengakibatkan:
- a) Sakit dan nyeri kepala;
 - b) Rusaknya fungsi hati;
 - c) Menimbulkan ketergantungan.
- 3) Golongan Hallusinogen, obat jenis ini memberi pengaruh halusinasi bagi penggunanya. Dalam beberapa kejadian penyalahgunaan obat ini dapat menyebabkan kecelakaan bahkan kematian bagi pengguna yang berada di bawah pengaruhnya.

Penggunaan narkotika yang tidak diikuti dengan adanya pengendalian dan pengawasan dapat mengakibatkan ketergantungan atau kecanduan serta kerusakan pada organ tubuh. Selain efek samping yang ditimbulkan, narkotika juga dapat membuat penggunanya melakukan hal-hal negatif di luar kesadarannya, misalnya seperti melakukan kejahatan umum berupa pencurian, pemerkosaan, penipuan, atau bahkan pembunuhan.⁸³ Oleh karena itu, pemakaian narkotika yang merupakan zat-zat yang memberikan pengaruh

⁸³ Rifai Achmad, *Narkotika di Balik Tembok Penjara*, Ctk. Pertama, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014, hlm. 32-33.

tertentu terhadap penggunaannya di luar pengendalian dan pengawasan dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan narkotika.⁸⁴

3. Pengaturan Tindak Pidana Narkotika

Berdasarkan penjabaran sebelumnya, tindak pidana narkotika termasuk ke dalam jenis tindak pidana khusus. Oleh karena itu, pengaturan secara rinci mengenai tindak pidana narkotika akan diatur oleh undang-undang khusus di luar KUHP. Pengaturan mengenai tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau disebut UU Narkotika, yang pada pembentukannya ditujukan agar menjadi landasan untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang tidak hanya merugikan namun juga membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.⁸⁵

B. Pidana

1. Pengertian Pidana dan Pidana

Hukum penitensier pengertiannya jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi pidana dan/atau pidana, yang berarti segala peraturan-peraturan positif mengenai sistem hukum (*strafstel*) dan sistem tindakan (*maatregelstelsel*).⁸⁶ Penggunaan istilah pidana atau pidana

⁸⁴ Moh. Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 16.

⁸⁵ Narkotika, diakses dari <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/568#:~:text=Undang%20Undang%20Nomor%2035%20Tahun%20masyarakat%2C%20bangsa%2C%20dan%20negara> pada tanggal 4 Februari 2023.

⁸⁶ M. Fikri Andara, *Pengaturan dan Konsekuensi Penerapan Asas Transitioir Perbuatan Catcalling Sebagai Tindak Pidana Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang*

dapat diartikan sebagai sanksi pidana dan beberapa istilah lain seperti hukuman, penghukuman, dan pemberian pidana. Istilah hukuman berasal dari kata “*straf*” yang merupakan istilah konvensional yang artinya hukuman, namun dapat berubah-ubah karena istilah tersebut dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas.

Menurut pandangan Sudarto, pidana adalah nestapa yang diberikan negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan (hukum pidana), secara sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.⁸⁷ Pemberian nestapa dalam hal ini dimaksudkan agar seseorang yang melakukan pelanggaran tersebut menjadi jera. Adapun menurut Roeslan Saleh, pidana adalah reaksi atas delik atau tindak pidana yang dengan itu adanya suatu nestapa yang sengaja ditimpahkan Negara kepada pelaku delik tersebut.⁸⁸

Sementara itu, Moeljatno mengartikan hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di dalam suatu negara sehingga dibuatnya dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:⁸⁹

- a. Menentukan perbuatan mana yang tidak dilarang dengan disertai ancaman-ancaman berupa sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya;

Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2022, hlm. 25.

⁸⁷ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 109-110.

⁸⁸ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 5.

⁸⁹ Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 1.

- b. Menentukan bagaimana cara pengenaan pidana itu terlaksana apabila terdapat seseorang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut;
- c. Menentukan kapan dan dalam hal apa mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

Adapun dalam hal pemidanaan, harus mengandung unsur-unsur yang bersifat sebagai berikut:⁹⁰

- a. Kemanusiaan, yang dalam artian bahwa pemidanaan harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia;
- b. Edukatif, yang dalam artian bahwa pemidanaan harus mampu menyadarkan orang sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukan dan mampu memberi pengaruh jiwa yang positif sebagai usaha pengulangan kejahatan;
- c. Keadilan, yang dalam artian bahwa pemidanaan harus dirasakan adil dan memberikan kebaikan terhadap pelaku, korban, maupun masyarakat.

Pemidanaan yang merupakan penjatuhan pidana (*sentencing*) yaitu upaya yang sah di mata hukum untuk mengenakan nestapa atau penderitaan kepada seseorang yang telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan delik atau tindak pidana setelah melalui proses peradilan pidana.

Terdapat beberapa teori dalam pemidanaan, yaitu sebagai berikut:⁹¹

⁹⁰ Sudarto, *Op.Cit.*, hlm. 70-71.

⁹¹ Ahmad Bahiej, *Pidana dan Pemidanaan*, bahan kuliah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012, hlm. 13.

a. Teori absolut atau pembalasan

Berdasarkan teori-teori absolut atau pembalasan, untuk setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana tanpa penawaran. Tanpa melihat akibat-akibat yang mungkin akan timbul dari penjatuhan pidananya, tanpa melihat masa depan, hanya mempertimbangkan masa lampau sehingga seseorang harus tetap mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Dalam teori ini juga tidak mempertimbangkan kemungkinan kerugian yang akan dirasakan masyarakat, oleh karena hal tersebut teori ini juga disebut sebagai teori mutlak yaitu kejahatan sudah mutlak dan selayaknya ditanggapi dengan suatu pidana.⁹²

b. Teori relatif atau tujuan

Berdasarkan teori-teori relatif atau tujuan, untuk setiap kejahatan tidak harus diikuti dengan suatu pidana. Teori ini tidak hanya mempertimbangkan masa lampau tetapi juga masa depan, sehingga tidak cukup jika hanya ada suatu kejahatan, melainkan juga harus dipersoalkan manfaatnya suatu pidana bagi pelaku, korban, maupun masyarakat luas. Menurut Zevenbergen terdapat 3 macam cara memperbaiki penjahat, yaitu perbaikan yuridis, perbaikan intelektual serta perbaikan moral. Oleh karena itu pada teori relatif atau tujuan ini menitikberatkan pada tujuan daripada hanya penjatuhan pidana saja

⁹² Asep Ilham Taufiq, *Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Yogyakarta Bagi Narapidana Penjara di Lapas Wirogunan dan Lapas Narkotika*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014, hlm. 12.

agar hal tersebut dapat menjadi upaya mencegah perbuatan kejahatan itu tidak terulang lagi.

c. Teori gabungan

Berdasarkan teori-teori gabungan, dalam hukum pidana terdapat beberapa unsur pembalasan (*vergelding*) namun terdapat pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat dalam tiap-tiap pidana. Terdapat beberapa golongan yang mengakui teori gabungan ini seperti Zevenbergen, Beling, Binding, dan Markel.⁹³

2. Tujuan Pidanaan

Pada kenyataannya menentukan tujuan dari pidanaan merupakan persoalan yang cukup dilematis, sehingga diperlukannya formula baru dalam tujuan pidanaan dalam hukum pidana. Hal ini disebabkan oleh penentuan titik temu oleh dua pandangan mengenai tujuan pidanaan yaitu pidanaan dengan tujuan pembalasan atau pidanaan dengan tujuan kelayakan dalam penerapan hukum.⁹⁴ Oleh karena itu terdapat 5 tujuan pidanaan sebagai berikut:⁹⁵

- a. *Retribution* (Pembalasan), teori ini memiliki pandangan bahwa pidanaan adalah pembalasan atas kesalahan/kejahatan yang telah dilakukan oleh seseorang sehingga hanya berorientasi pada perbuatan

⁹³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Ctk. Keempat, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 23-27.

⁹⁴ Zainal Abidin, "Pidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP: Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3", *ELSAM*, Jakarta, 2005, hlm. 10.

⁹⁵ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 49-51.

kejahatan itu sendiri. Teori *retribution* ini mengedepankan sanksi dalam hukum pidana tersebut dijatuhkan karena telah dilakukannya suatu kejahatan sehingga pemidanaan bertujuan untuk mewujudkan tuntutan keadilan.⁹⁶

- b. *Deterrence* (Pencegahan), teori ini memiliki pandangan bahwa pemidanaan bukanlah pembalasan atas kesalahan/kejahatan namun merupakan sarana memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Teori *deterrence* ini mengedepankan tujuan dalam dijatuhkan suatu sanksi yaitu sebagai upaya mencegah seseorang melakukan kejahatan.
- c. *Rehabilitation*, teori ini memiliki pandangan bahwa tujuan pemidanaan merupakan upaya mereformasi pelaku agar mengubahnya menjadi masyarakat yang produktif dan taat hukum. Letak perbedaan gagasan ideal dengan rehabilitasi adalah pemikiran bahwa individu pada dasarnya adalah baik, serta dapat memiliki kesempatan untuk mengubah kehidupan mereka jika diberikan dorongan dan dukungan.⁹⁷
- d. *Restoration* (Pelemahan), teori ini mengacu pada anggapan bahwa kemampuan pelaku untuk melakukan kesalahan/kejahatan harus dilemahkan atau dihapus. Dalam teori ini diperlukannya hukuman mati yang dilakukan secara permanen dan tidak dapat dibatalkan, bahkan

⁹⁶ *Ibid*, hlm. 11.

⁹⁷ Fikri Andara, *Op.Cit.*, hlm. 28.

terdapat beberapa masyarakat yang ketika mencuri akan dihukum dengan mengamputasian tangan mereka.

- e. *Incapacitation*, teori ini memiliki penekanan pada kerugian yang dialami korban kejahatan, sehingga pelaku harus memberikan kompensasi kepada korban. Pendekatan teori ini juga dirancang untuk memberi dorongan pelaku untuk memiliki rasa tanggung jawab sebagai individu maupun masyarakat.⁹⁸

3. Jenis-Jenis Pidana dan Pemidanaan

Terdapat dua jenis sanksi dalam sistem hukum pidana yang keduanya memiliki kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana adalah jenis sanksi paling banyak yang digunakan untuk menjatuhkan hukum pada pelaku perbuatan pidana yang dinyatakan bersalah. Sedangkan sanksi tindakan adalah jenis sanksi yang hanya diatur dalam KUHP mengenai bentuk-bentuknya, seperti pengembalian pada orang tua atau wali bagi seseorang yang tidak mampu bertanggung jawab atau anak yang masih di bawah umur.⁹⁹

Adapun di dalam Pasal 10 KUHP dibedakan menjadi 2 jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.¹⁰⁰ Pidana pokok antara lain terdiri dari:

- a. Pidana Mati

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ Lihat Ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana.

¹⁰⁰ Lihat Ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana.

Pidana mati merupakan salah satu jenis pidana paling tua yang dapat dikatakan sudah tidak sesuai dengan hak asasi manusia, sehingga beberapa negara contohnya seperti Belanda telah menghapuskan pidana mati.¹⁰¹ Pidana mati sendiri hingga saat ini masih dipertahankan eksistensinya bahkan menjadi pidana pokok terberat dari susunan pidana dalam sistem pemidanaan di Indonesia sehingga hanya diancamkan kepada kejahatan-kejahatan kelas berat.

b. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan yaitu dengan melakukan penempatan terhadap narapidana dalam suatu tempat seperti Lembaga Perasyarakatan, dimana narapidana tidak diberi kebebasan untuk keluar dan masuk serta diwajibkan untuk tunduk dan taat menjalankan seluruh peraturan dan tata tertib yang berlaku. Telah ditentukan dalam Pasal 12 ayat (2) KUHP mengenai hukuman penjara minimal selama 1 hari dan maksimum selama 15 tahun, dan dapat melebihi batas maksimum yakni dalam hal yang ditentukan dalam pasal 12 ayat (3) KUHP.¹⁰²

c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan memiliki kemiripan dengan pidana penjara, hanya saja terdapat sedikit penyesuaian seperti berikut:

¹⁰¹ Tina Asmarawati, *Hukum Mati dan Permasalahannya di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2012, hlm. 3.

¹⁰² Ismu Gunadi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prenadamedia, Jakarta, 2015, hlm. 67.

- 1) Lamanya pidana kurungan maksimal selama satu tahun empat bulan, sedangkan pidana penjara bisa mencapai seumur hidup;
- 2) Delik atau tindak pidana yang diancam dengan pidana kurungan lebih ringan daripada delik atau tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara;
- 3) Pelaksanaan pidana kurungan lebih ringan daripada pidana penjara. Terpidana penjara dapat dipindahkan ke Lapas mana saja di seluruh Indonesia, sedangkan terpidana kurungan tidak boleh keluar dari daerah tempat tinggalnya.

d. Pidana Denda

Pidana denda merupakan hukuman dimana seseorang memiliki kewajiban untuk menebus kesalahan/kejahatannya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Minimum pidana denda yaitu tiga rupiah tujuh puluh lima sen, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1) KUHP.¹⁰³ Jika terpidana tidak mampu membayar denda yang dijatuhkan terhadapnya, maka denda tersebut dapat diganti dengan pidana kurungan. Berdasarkan Pasal 30 ayat (3) KUHP, pidana kurungan ini disebut sebagai pidana kurungan pengganti paling sedikit selama satu hari dan paling lama selama enam bulan.¹⁰⁴

e. Pidana Tutupan

¹⁰³ Lihat Ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana.

¹⁰⁴ Lihat Ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana.

Pidana tutupan sebenarnya merupakan pengganti pidana penjara yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku kejahatan atas dasar bahwa kejahatan yang dilakukan tersebut karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Menurut Andi Hamzah, pidana tutupan disediakan untuk para politisi yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh sebuah ideologi yang dianutnya.¹⁰⁵ Dikarenakan pidana tutupan merupakan salah satu pidana perampasan kemerdekaan, maka akan lebih tepat pencantuman pidana tutupan berada diatas pidana denda dan pidana kurungan.¹⁰⁶

Adapun pidana tambahan antara lain terdiri dari:

a. Pencabutan hak-hak tertentu

Hak-hak yang dapat dicabut dalam Pasal 35 KUHP yaitu:¹⁰⁷

- 1) Hak untuk menjabat pada jabatan umumnya atau jabatan tertentu;
- 2) Hak untuk masuk Angkatan Bersenjata;
- 3) Hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan lain-lainnya berdasarkan peraturan umum;
- 4) Hak menjadi penasehat hukum, wali, wali pengawas, pengampu, pengampu pengawas, dan lain-lain;
- 5) Hak kuasa sebagai bapak, perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;

¹⁰⁵ Mengenai hukuman tutupan diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pidana-tutupan-lt50c2ee2cbcf46> pada tanggal 7 Februari 2023.

¹⁰⁶ Fernando I. Kansil, "Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP dan di Luar KUHP, *Jurnal Lex Cimen*, No. 3. Vol. 3, 2014, hlm. 29.

¹⁰⁷ Lihat Ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana.

6) Hak untuk melakukan pekerjaan tertentu.

b. Perampasan barang-barang tertentu

Perampasan berasal dari Bahasa Belanda “*berveurd verklaring*” yang berarti mencabut hak milik atas suatu barang dari seseorang dan dijadikan milik pemerintah.¹⁰⁸ Telah dijelaskan pada Pasal 39 KUHP mengenai perampasan terhadap barang-barang yang didapat karena kejahatan atau dengan sengaja digunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas dengan syarat bahwa barang-barang tersebut merupakan kepemilikan pribadi kecuali bila Undang-Undang menentukan lain.¹⁰⁹

C. Pelaksanaan Putusan Pengadilan

1. Pengertian Putusan Pengadilan

Pengertian putusan pengadilan berdasarkan Pasal 1 butir 11 KUHP adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam persidangan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang telah diatur dalam undang-undang ini.¹¹⁰ Pada Pasal 50 ayat (1) KUHP juga dijelaskan bahwa putusan pengadilan selain harus memuat alasan serta dasar putusan, tetapi juga harus memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau

¹⁰⁸ Fikri Andara, *Op.Cit.*, hlm. 52.

¹⁰⁹ Lihat Ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana.

¹¹⁰ Lihat Ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana.

sumber hukum yang tidak tertulis yang kemudian dijadikan dasar untuk mengadili.¹¹¹

Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulisnya terhadap perkara yang sedang diperiksa. Apabila tidak dapat mencapai mufakat, maka pendapat hakim yang berbeda tetap wajib dimuat dalam putusan.¹¹² Putusan pengadilan akan dinyatakan berkekuatan hukum tetap apabila tidak ada pengajuan banding atau kasasi setelah 7 hari sejak putusan dibacakan di hadapan para pihak.

2. Jenis-Jenis Putusan Pengadilan

Terdapat beberapa jenis-jenis putusan pengadilan dalam perkara pidana antara lain sebagai berikut:

a. Putusan Pemidanaan (*Veroordeling*)

Putusan pemidanaan adalah suatu jenis putusan hakim yang berisikan pernyataan hakim memerintahkan terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan pidana yang ditentukan terhadap terdakwa sesuai dengan amar putusan.¹¹³ Ketika hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, hakim harus telah yakin dengan alat-alat bukti yang sah

¹¹¹ Lihat Pasal 50 ayat (1) Ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana.

¹¹² Cindy Lusita Novella, *Implementasi Pengawasan dan Pengamatan Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat (Studi di Pengadilan Negeri Kota Malang)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013, hlm. 46.

¹¹³ Lilik Mulyadi, *Perihal Putusan Hakim*, Perjuangan, Bandung, 1991, hlm. 127.

serta fakta-fakta yang ada di persidangan bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam surat dakwaan.¹¹⁴

b. Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

Putusan bebas merupakan putusan yang dijatuhkan apabila perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, menjelaskan bahwa putusan bebas dijatuhkan oleh Hakim dikarenakan:¹¹⁵

- 1) Dari hasil pemeriksaan di dalam persidangan;
- 2) Kesalahan terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

c. Putusan Lepas

Putusan lepas merupakan putusan yang dakwaan Jaksa Penuntut Umum terbukti, namun perbuatan terdakwa bukan termasuk suatu tindak pidana. Pada umumnya, kesalahan terletak pada pembuatan surat dakwaan yang mana uraian mengenai perbuatan-perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan yang dimaksud dalam hukum pidana.¹¹⁶

¹¹⁴ Firdaus Canggih Pamungkas, *Putusan Rehabilitasi Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2017, hlm. 58.

¹¹⁵ *Ibid*, hlm. 59.

¹¹⁶ R. Atang Ranoemihardja, *Hukum Acara Pidana*, Tarsito, Bandung, 1991, hlm. 116.

3. Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Kata “eksekusi” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pelaksanaan putusan hakim. Putusan hakim yang dieksekusi adalah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang artinya tidak ada lagi upaya hukum yang dilakukan untuk mengubah putusan tersebut.¹¹⁷ Objek eksekusi adalah hasil dari persidangan, sesuai dengan Pasal 270 KUHP yang menjelaskan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, dan yang untuk itu panitera mengirim salinan surat putusan kepadanya.¹¹⁸ Setelah dibacakannya putusan pengadilan oleh Hakim, apabila terdakwa, penasihat hukum, dan penuntut umum tidak mengajukan upaya hukum maka putusan pengadilan tersebut akan berkekuatan hukum tetap setelah 7 hari. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap harus segera dieksekusi dengan pelaksanaan sebagaimana menurut Pasal 54 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yaitu:¹¹⁹

- a) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh Jaksa;
- b) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh Ketua Pengadilan;

¹¹⁷ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 215.

¹¹⁸ Lihat Ketentuan Pasal 270 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

¹¹⁹ Lihat Ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

- c) Putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.

D. Hakim Pengawas dan Pengamat

1. Pengertian Hakim Pengawas dan Pengamat

Pendefinisian Hakim pada Ketentuan Umum dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah hakim pada Mahkamah Agung dan Hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.¹²⁰

Selain pendefinisian hakim secara umum, dalam Pasal 277 ayat (2) KUHP juga menjelaskan mengenai Hakim Wasmat yaitu hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk paling lama dua tahun.¹²¹ Hakim Wasmat diberi tugas khusus untuk membantu Ketua Pengadilan dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan.¹²²

Adapun yang dimaksud Hakim Wasmat menurut Eddy Jumaedi Karnasudirdjo adalah hakim yang ditunjuk untuk waktu dua tahun yang memiliki tugas khusus untuk melakukan pengawasan dan pengamatan

¹²⁰ Lihat Ketentuan Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹²¹ Lihat Ketentuan Pasal 277 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

¹²² Lihat Ketentuan Pasal 277 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

terhadap narapidana selama menjalani pidana dalam Lapas yang bersangkutan berperan sebagai pelaksana dari putusan hakim pengadilan negeri tersebut, mengenai kelakuan narapidana masing-masing-masing maupun mengenai perlakuan para petugas Lapas terhadap diri narapidana tersebut.¹²³ Dengan turut campurnya hakim dalam pengawasan dan pengamatan yang dimaksud, selain agar hakim dapat mengetahui sampai dimana putusan pengadilan itu tampak hasil baik buruknya pada diri narapidana masing-masing yang bersangkutan, namun juga penting bagi penelitian demi ketepatan dan kemanfaatan bagi pidana pada umumnya.¹²⁴

Dalam hal pengawasan dan pengamatan dilakukan terhadap putusan pengadilan berupa perampasan kemerdekaan, maka peranan hakim yang merupakan aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam memutus suatu perkara diharapkan dapat bertanggung jawab terhadap putusan yang telah dijatuhkan sehingga hakim harus mengetahui lebih jauh apakah putusan tersebut telah dilaksanakan dengan baik, bukan hanya terlaksana hingga penjatuhan putusan saja.¹²⁵ Selain itu, secara teoritis semangat yang menjiwai diaturnya pengawasan dan pengamatan oleh hakim diharapkan juga dapat mendekatkan Pengadilan tidak hanya dengan Kejaksaan namun dengan instansi bersangkutan lainnya seperti Lapas sebagai suatu rangkaian proses pidana.¹²⁶

¹²³ Erna Indrawati, *Peran Hakim Pengawas dan Pengamat Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan di Pengadilan Negeri Sleman*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2014, hlm. 16.

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ Cindy Lusita Novella, *Op.Cit.*, hlm. 28.

¹²⁶ *Ibid.*, hlm. 29.

2. Tugas dan Wewenang Hakim Pengawas dan Pengamat

Pada dasarnya Hakim Wasmat memiliki 2 tugas pokok dalam pelaksanaan putusan pengadilan yaitu pengawasan dan pengamatan. Pengawasan dan Pengamatan yang dilakukan oleh Hakim Wasmat telah diatur dalam Pasal 280 KUHAP ditujukan untuk mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya.¹²⁷ Selain itu Hakim Wasmat mengadakan pengamatan terhadap narapidana selama mereka menjalani masa pidananya terutama mengenai perilaku mereka masing-masing maupun perlakuan petugas Lapas serta pembinaan di dalam Lapas terhadap diri narapidana itu sendiri.¹²⁸ Hal tersebut ditujukan agar pengadaan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pembedaan.¹²⁹

Dalam aturan tersebut Hakim Wasmat ditugaskan untuk melaporkan hasil laporan pengawasan dan pengamatannya terhadap narapidana kepada Ketua Pengadilan secara berkala.¹³⁰ Kewajiban yang dibebankan kepada Hakim Wasmat untuk mengadakan penelitian dan selanjutnya memberikan saran kepada Ketua Pengadilan mengenai pembedaan menjadi penting karena Hakim turut berperan dalam cara-cara pembinaan serta Hakim juga

¹²⁷ Lihat Ketentuan Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

¹²⁸ Suryono Sutarto, *Sari Hukum Acara Pidana*, Yayasan Cendikia Purna Dharma, Semarang, 1990, hlm. 10.

¹²⁹ Lihat Ketentuan Pasal 280 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

¹³⁰ Lihat Ketentuan Pasal 283 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

dapat membantu upaya pengambilan keputusan pada saat mengadili dan memberi putusan terhadap pelaku pelanggaran hukum.¹³¹

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat, tugas Hakim Wasmat dibagi menjadi 2 yaitu:¹³²

a. Pengawasan, ditujukan pada Jaksa dan petugas Lapas, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Memeriksa dan menandatangani register pengawasan dan pengamatan yang berada di kepaniteraan Pengadilan Negeri;
- 2) Mengadakan *check on the spot* paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali ke Lapas untuk memeriksa kebenaran berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani oleh Jaksa, Kepala Lapas, dan terpidana;
- 3) Mengadakan observasi terhadap suasana, keadaan, dan kegiatan-kegiatan di dalam lingkungan tembok-tembok Lembaga, khususnya untuk menilai apakah keadaan Lembaga Perasyarakatan tersebut telah memenuhi pengertian bahwa “pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia”, mengamati dengan mata kepala sendiri perilaku narapidana sehubungan dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya;

¹³¹ Erna Indrawati, *Op. Cit.*, hlm. 18.

¹³² Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat, hlm. 488.

- 4) Mengadakan wawancara dengan para petugas masyarakatan (terutama wali pembina narapidana bersangkutan) mengenai perilaku serta hasil-hasil pembinaan narapidana, baik kemajuan-kemajuan yang diperoleh maupun kemunduran-kemunduran yang terjadi;
 - 5) Mengadakan wawancara langsung dengan para narapidana mengenai hal ihwal perlakuan terhadap dirinya, hubungan kemanusiaan antara sesama mereka sendiri maupun dengan para petugas Lapas;
 - 6) Menghubungi Kepala Lapas dan Ketua Dewan Pembina Masyarakatan (DPP), dan jika dipandang perlu juga menghubungi koordinator masyarakatan pada kantor wilayah Departemen Kehakiman dalam rangka menukar saran pendapat dalam pemecahan suatu masalah, serta berkonsultasi (dalam suasana koordinatif) mengenai perlakuan terhadap para narapidana yang bersifat teknis, baik tata perlakuan di dalam tembok-tembok Lembaga maupun luarnya.
- b. Pengamatan, ditujukan pada masalah pengadilan sendiri sebagai bahan penelitian bagi pembedaan yang akan datang, dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Mengumpulkan data-data tentang perilaku narapidana, yang dikategorikan berdasarkan jenis tindak pidananya (misalnya pembunuhan, perkosaan dan sebagainya). Data-data mengenai

perilaku narapidana ini dapat berpedoman pada faktor antara lain: tipe dari perilaku tindak pidana (misalnya untuk pertama kali melakukan tindak pidana, residivis dan sebagainya), perhatian keluarganya terhadap dirinya (besar sekali, kurang dan sebagainya), keadaan rumah tangganya (baik-baik, bobrok dan sebagainya), keadaan lingkungannya (tuna susila dan sebagainya), catatan pekerjaannya (pengangguran dan sebagainya), catatan kepribadiannya (tenang, egosentris dan sebagainya), jumlah teman-teman dekatnya (satu, dua, tiga orang atau lebih), keadaan psikisnya dan lain-lain.

- 2) Mengadakan evaluasi mengenai hubungan antara perilaku narapidana tersebut dengan pidana yang dijatuhkan, apakah lama pidana yang dijatuhkan terhadap narapidana dengan perilaku tertentu sudah tepat (dalam artian cukup) melakukan pembinaan terhadap dirinya sehingga pada waktu dilepaskan nanti, narapidana tersebut sudah dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada hukum. Data-data yang telah terperinci tersebut di atas hendaknya dilaporkan secara tertulis oleh Hakim Wasmat kepada Ketua Pengadilan Negeri paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali dengan tembusan kepada Kepala Lapas, Kepala Kejaksaan Negeri, Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Kehakiman RI, dan Jaksa Agung RI. Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri meneruskan laporan tersebut pada

hakim-hakim yang telah memutus perkara narapidana yang bersangkutan dapat mereka ketahui hal-hal yang berkaitan dengan putusan mereka. Mengenai saran-saran Hakim Wasmat yang termuat dalam laporan tersebut, hendaknya Ketua Pengadilan Negeri ikut memintakan perhatian untuk dilaksanakan yang bersangkutan, dan apabila dianggap perlu meneruskannya kepada astasannya masing-masing.

Pelaksanaan tugas Hakim Wasmat ditujukan terhadap narapidana yang berasal dari putusan Pengadilan Negeri, tidak termasuk putusan yang berasal dari Pengadilan Militer. Dalam hal apabila seorang narapidana telah menjalani sebagian pidananya kemudian dipindahkan ke Lapas lain maka wewenang terhadap pengawasan dan pengamatan sebelumnya berpindah kepada Hakim Wasmat dari Pengadilan Negeri dalam daerah hukum mana Lapas tersebut berada. Oleh karena itu Hakim Wasmat lama harus mengirimkan data-data perilaku narapidana kepada rekannya sesama Hakim Wasmat di Pengadilan Negeri dalam daerah hukum mana Lapas yang baru tersebut berada, dan untuk menjaga keutuhan kearsipan maka yang dikirim hanya yang salinannya saja.¹³³

3. Metode Pengawasan dan Pengamatan

Menurut George R. Tery dalam Yusri Munaf yang berpendapat bahwa pengawasan adalah wujud mendeterminasi ketika sudah dilakukannya

¹³³ *Ibid*, hlm. 490.

evaluasi prestasi kerja, dan apabila dibutuhkan maka perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil dari pekerjaan tersebut sesuai dengan apa yang telah direncanakan.¹³⁴ Pengawasan memiliki dua objek antara lain pengawas dan yang diberikan pengawasan. Ada banyak jenis yang menjadi objek dari pengawasan secara garis besar dibagi menjadi 4 bagian yaitu:¹³⁵

- a. Kualitas dan kuantitas program;
- b. Pelaksanaan (implementasi) program;
- c. Biaya program, dengan menggunakan 3 macam standar yaitu modal yang dipakai;
- d. Hal-hal yang bersifat khusus.

Adapun membahas metode pelaksanaan pengawasan dan pengamatan, terlebih dahulu perlu dijelaskan mengenai posisi dari instansi yang terkait, yaitu Pengadilan Negeri dan Lapas. Pengadilan Negeri berada di bawah Mahkamah Agung, sedangkan Lapas berada di bawah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Hakim Wasmat dan Lapas memiliki hubungan horizontal atau kedudukan yang sejajar tingkatannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 281 KUHAP yang menjelaskan bahwa atas permintaan Hakim Wasmat, Kepala Lapas menyampaikan informasi secara berkala atau sewaktu-waktu mengenai perilaku narapidana tertentu yang berada dalam pengamatan Hakim

¹³⁴ Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara*, Ctk. Pertama, Marpoyan Tujuh Publishing, Pekanbaru, 2016, hlm. 99.

¹³⁵ *Ibid.*

tersebut.¹³⁶ Oleh karena memiliki kedudukan yang sejajar tingkatannya, maka dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pengamatan Hakim Wasmat tidak diperbolehkan bertindak seolah-olah sebagai atasan terhadap bawahan kepada petugas Lapas melainkan sebagai mitra kerja dengan tujuan yang sama.

Menurut teori pengawasan dari Henry Fayol yang menyebutkan bahwa *controll consist of verifying wether everything occur in conformity with the plan adopted, the instruction issued, and principle established. It has for object to point out weakness and error in order to rectify them and prevent recurrance.*¹³⁷

Menurut Koontz, sebagaimana dikutip oleh Situmorang dan Juhir dalam Titik Triwulan Tutik yang mengklarifikasi bentuk dari pengawasan antara lain:¹³⁸

- a. Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung
 - 1) Pengawasan langsung adalah pengawasan dengan melihat dan mempelajari secara pribadi oleh pihak pengamat dan pengawas ditempatnya langsung;

¹³⁶ Lihat Ketentuan Pasal 281 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

¹³⁷ *Controlling in Management: Meaning, Definitions, Types, Steps, Process, Tools, Techniques, Advantages and Other Details*, diakses dari <https://www.preservearticles.com/management/controlling-in-management/31771#:~:text=Henry%20Fayol%2C%20%E2%80%9CControl%20consists%20in,George%20R.> pada tanggal 18 Februari 2023.

¹³⁸ Anggara Pramana Hasibuan, *Pelaksanaan Pengawasan Hakim Pengawas Atas Putusan Yang Telah Dieksekusi Dalam Perkara Pidana Narkotika*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2019, hlm. 20.

- 2) Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang diadakan dengan melihat dari isi laporan yang diterima dan harus dipelajari terlebih dahulu secara lisan maupun tulisan.
- b. Pengawasan preventif dan represif
- 1) Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan melalui *preaudit* sebelum pekerjaan dimulai;
 - 2) Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan melalui *post-audit* dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan di tempat (inspeksi).
- c. Pengawasan internal dan eksternal
- 1) Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan dengan mendahulukan kepentingan yang lebih terkhusus (di dalam) untuk melakukan pengawasan yang baik serta mendapatkan hasil yang maksimal.
 - 2) Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh pihak luar ataupun di luar dari metode yang sudah ditetapkan oleh peraturan.

Dalam KUHAP tidak dijelaskan mengenai metode pengawasan dan pengamatan yang akan dilakukan oleh Hakim Wasmat, akan tetapi hal tersebut dapat diketahui di dalam SEMA Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat yang berbunyi sebagai berikut:

Metode yang digunakan dalam melakukan pengawasan dan pengamatan adalah metode persuasif edukatif yang ditunjang oleh asas

kekeluargaan dalam arti di dalam menjalankan tugasnya Hakim Wasmat selalu menggunakan tata cara pendekatan melalui pengarahannya, saran-saran, dan tidak dibenarkan sampai menyinggung perasaan pihak-pihak lain ataupun mencampuri secara formal wewenang instansi lain. Kalaupun seandainya sedikit banyak lain, hendaknya itu tetap bertumpu pada sikap kekeluargaan yang dilandasi oleh kearifan dan kebijaksanaan.¹³⁹

Metode edukatif merupakan metode dengan menggunakan komunikasi yang bertujuan untuk memberikan pengajaran atau mendidik pihak lain demi meraih kemanfaatan secara individual.¹⁴⁰ Sedangkan metode persuasif merupakan metode dengan menggunakan komunikasi secara khusus yang bertujuan untuk mempengaruhi sikap, pendapat, dan perilaku seseorang baik secara verbal maupun non verbal.¹⁴¹ Sehingga metode persuasif edukatif yang digunakan merupakan metode memberikan pengaruh berupa pengajaran dan didikan terhadap diri narapidana. Selain itu pengarahannya, saran-saran, dan himbauan-himbauan tidak dibenarkan menyinggung perasaan pihak lain maupun mencampuri secara formal wewenang instansi lain. Meskipun telah ada penjelasan mengenai metode pelaksanaan pengawasan dan pengamatan tersebut, namun masih diperlukannya aturan lebih lanjut mengenai batas-batas wewenang Hakim Wasmat dengan pihak lain serta metode pengawasan dan pengamatan yang perlu disempurnakan lagi.

¹³⁹ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985., *Op. Cit.*, hlm. 490.

¹⁴⁰ M. Saekan Muchith, "Membangun Komunikasi Edukatif", *Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam*, No. 1 Vol. 3, 2015, hlm. 165.

¹⁴¹ Penerapan Pendekatan Persuasif Terhadap Peserta Didik Untuk Meningkatkan Keberhasilan Pembelajaran Online, diakses dari <https://bdkbandung.kemendiknas.go.id/berita/penerapan-pendekatan-persuasif-terhadap-peserta-didik-untuk-meningkatkan-keberhasilan-pembelajaran-online#:~:text=Pendekatan%20persuasif%20merupakan%20pendekatan%20dengan,baik%20secara%20verbal%20maupun%20nonverbal>. pada tanggal 6 Februari 2023.

Sehubungan dengan pernyataan sebelumnya, Oemar Seno Adji berpendapat bahwa:¹⁴²

“Maka, baik soal eksekusi dan pengawasan eksekusi masih memerlukan ketentuan-ketentuan lebih lanjut. Untuk melengkapi KUHAP, peraturan pelaksanaan apakah ia dituangkan dalam bentuk pengawasan bentuk lain sedangkan perlu mendapat perhatian kita, apakah pengawasan pelaksanaan putusan dapat diperluas dengan pidana denda, dan perampasan barang tanpa membatasi pada pidana yang mengambil kebebasan orang.”

E. Tindak Pidana Narkotika dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian dan Jenis-Jenis *Jarimah*

Pengertian hukum pidana Islam dengan hukum pidana umumnya pada dasarnya sama. Perbedaannya terletak pada sumber hukum dan pembuat hukumnya. Hukum pidana Islam yang merupakan bagian dari sistem hukum Islam, menerapkan aturan berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, sedangkan hukum pidana pada umumnya biasanya menerapkan aturan berdasarkan kebiasaan atau norma-norma yang hidup di dalam masyarakat.¹⁴³ Selain itu letak perbedaannya yaitu hukum pidana Islam adalah hukum yang dibuat oleh Allah SWT, sedangkan hukum pidana pada umumnya merupakan hasil bentuk manusia. Perbedaan ini kemudian menunjukkan sisi keunggulan hukum pidana Islam yang dibuat oleh Sang Pencipta yang Maha Mengetahui

¹⁴² Oemar Seno Adji, *KUHAP Sekarang*, Erlangga, Jakarta, 1985, hlm. 16.

¹⁴³ Assadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 5

masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang sehingga hukum pidana Islam adalah hukum yang bersifat universal dan berlaku hingga akhir zaman.¹⁴⁴

Pada hakikatnya, hukum pidana Islam mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Dalam hukum Islam, tindak pidana biasa disebut delik atau *jarimah* yang diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *hudud*, *qishash*, *diyat* atau *ta'zir*.¹⁴⁵ Larangan-larangan syara' bisa berbentuk melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang dilarang. Hukuman *hadd* adalah hukuman yang telah pasti ketentuannya dalam nash Al-Qur'an atau Sunnah Rasul. Sedangkan hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang tidak dipastikan ketentuannya dalam nash Al-Qur'an atau Sunnah Rasul karena hukuman *ta'zir* menjadi kewenangan dari penguasa untuk menentukannya.¹⁴⁶

Pembagian *jarimah* berdasarkan berat dan ringan hukumannya dibagi sebagai berikut:

a. *Jarimah Hudud*

Menurut istilah, *Jarimah Hudud* atau *hud* adalah semua jenis tindak pidana yang telah ditetapkan jenis dan bentuknya, bahkan sanksinya juga telah diberi ketetapan kadarnya oleh Allah SWT bagi suatu tindak kemaksiatan, hal ditujukan untuk mencegah pada

¹⁴⁴ Assadulloh Al Faruq, *Loc. Cit.*

¹⁴⁵ Zulkarnain Lubis, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, Prenamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 1.

¹⁴⁶ K.H Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayah*, UII Press, Yogyakarta, 2001, hlm. 1

kemaksiatan yang sama. Perbuatan-perbuatan yang sanksinya termasuk ke dalam bagian *hudud* yaitu meliputi, *khamar* (meminum minuman keras), *zina* (berhubungan seksual di luar pernikahan), *liwath* (homo seksual), *qadzaf* (menuduh orang lain berzina tanpa bukti yang cukup), *sariqa* (pencurian), *al-baghyu* (pemberontakan), *qath'u al-thariq* (perampokan), dan murtad.¹⁴⁷

b. *Jarimah Qishash dan Diyat*

Jarimah Qishash dan Diyat adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman qishash (pembalasan yang sama/setimpal dengan korban) atau hukuman diyat. Hukuman tersebut telah ditetapkan oleh syara' yang tidak memiliki batas terendah maupun tertinggi, tetapi menjadi hak manusia seperti halnya apabila korban atau walinya dapat memaafkan pelaku tanpa meminta diyat ataupun dilaksanakannya qishash maka pelaku bebas dari hukuman qishash dengan/tanpa membayar ganti rugi.¹⁴⁸

c. *Jarimah Ta'zir*

Jarimah Ta'zir adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Semua jenis *jarimah* di luar *jarimah hudud* dan *jarimah qishash diyat* maka termasuk ke dalam *jarimah ta'zir*. Menurut Bahasa, pengertian *ta'zir* adalah *ta'dib* atau memberi pelajaran. Hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' melainkan

¹⁴⁷ Assadulloh Al Faruq, *Op. Cit.*, hlm. 19.

¹⁴⁸ Marsum, *Jinayat Hukum Pidana Islam*, bagian penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1984, hlm. 8.

diserahkan kepada penguasa atau Ulil Amri baik sebagai penentu maupun sebagai pelaksananya. Dalam menentukan hukuman tersebut biasanya penguasa hanya menetapkan hukuman secara global.¹⁴⁹ Tujuan diberikannya hak penentu *jarimah* dan hukuman *ta'zir* kepada penguasa adalah agar penguasa tersebut dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingannya, serta mampu menghadapi setiap keadaan yang bersifat mendadak dengan sebaik-baiknya. Disamping itu ada juga *jarimah ta'zir* yang ketentuannya sudah ditetapkan oleh syara', seperti riba dan suap. Serta terdapat beberapa *jarimah* yang sebenarnya telah ditetapkan hukumannya oleh syara' namun syarat-syarat untuk dilaksanakannya hukuman tersebut belum terpenuhi.¹⁵⁰

2. Tindak Pidana Narkotika dalam Hukum Pidana Islam

Secara etimologi, *Khamr* berasal dari kata *khamara* yang artinya adalah penutup dan menutupi¹⁵¹. Penutup dimaksudkan bahwa *khamr* dapat menutup akal pikiran dan logika seseorang yang meminumnya. Sedangkan secara terminologi, al-Isfihani menjelaskan bahwa *khamr* berarti minuman yang dapat memabukkan atau sesuatu yang menghilangkan akal.¹⁵² Sedangkan narkotika tidak disebutkan secara khusus baik di dalam Al-Quran maupun

¹⁴⁹ Ahmad Wardi, Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 18.

¹⁵⁰ Sanny Vadhylah Dinda, *Penggeledahan dalam Kegiatan Bina Masyarakat Oleh Kepolisian Sektor Depok Timur Sleman Yogyakarta*, Skripsi, 2022, hlm. 46.

¹⁵¹ Kadar M. Yusuf, *Tafsir Tematik ayat-ayat Hukum*, Tafsir Ayat Ahkam, Jakarta, 2011, hlm. 170.

¹⁵² *Ibid*, hlm. 171.

Hadist. Namun dalam perspektif hukum Islam, apabila terdapat suatu perkara yang belum diatur secara jelas maka pemecahan masalahnya dapat diselesaikan melalui metode *istinbath* yaitu metode mengeluarkan kesimpulan hukum dengan menggali dalil-dalil dalam Al-Quran dan sunnah.¹⁵³ Dalam hal ini, diberlakukan pula metode *Qiyas*, yaitu menetapkan hukum dengan metode menyamakan, membanding, atau mengukur suatu kejadian yang tidak ada dasar nashnya dengan kejadian yang telah ditetapkan hukumnya secara jelas.¹⁵⁴ Narkotika kemudian dipandang sama dengan *khamr*. Persamaan ini dikarenakan terpenuhinya rukun-rukun *Qiyas* yaitu:¹⁵⁵

- a) *Ashal* (pokok), yaitu adanya peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash. *Ashal* juga disebut *maqis 'alaih* yaitu yang menjadi ukuran, dalam hal ini ashalnya adalah *khamr*.
- b) Hukum *Ashal*, yaitu adanya hukum yang telah ditetapkan berdasarkan nashnya. *Khamr* merupakan zat yang merusak akal pikiran, kehilangan kesadaran, dan memabukkan, sehingga dalam hukum Islam telah ditetapkan hukum *khamr* adalah haram. Sehingga hukum ashalnya adalah haram.
- c) *Furu'* (cabang), yaitu adanya peristiwa yang tidak ada nashnya, dapat disebut juga *maqis* yaitu yang dianalogikan. Dalam hal ini *furu'*nya adalah Narkotika.

¹⁵³ Ariyadi, "Metode Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah az Zuhaili", *Jurnal Hadratul Madaniyah*, No. 1 Vol. 4, Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, 2017, hlm. 32.

¹⁵⁴ Muhammad Khudori Bik, *Ushul Fiqh*, Beirut Dar al-Fikr, 1998, hlm. 334.

¹⁵⁵ Rachmat Syafe'I, *Ushul Fiqh*, Ctk. Pertama, Pustaka Setia, Bandung, 1999, hlm. 75.

d) *Illat*, yaitu adanya sifat tertentu dari ashal yang terdapat pula pada furu', dalam hal ini *khamr* dan Narkotika sama-sama memabukkan dan mampu merusak fungsi akal. Sehingga hukum keduanya menjadi sama, yaitu haram.

Tidak ada para ulama yang berselisih mengenai sebutan *mukhaddirat* terhadap benda-benda berbentuk padat atau cair yang zat-zatnya memabukkan, menenangkan, dan melemahkan termasuk dalam benda-benda yang diharamkan *syara'*.¹⁵⁶ Maka dengan demikian, kebanyakan ulama berpendapat bahwa apapun bentuknya baik *khamr*, ekstasi, ganja, sabu-sabu, dan sejenisnya yang dapat memabukkan, merusak akal sehat, atau membuat seseorang tidak mampu mengendalikan diri dan pikirannya adalah haram.¹⁵⁷ Sebagaimana di dalam Hadist Riwayat Muslim (HR. Muslim) menyebutkan bahwa:

Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah pernah bersabda setiap yang muskir (memabukkan) adalah *khamr*, dan setiap yang muskir adalah haram.¹⁵⁸

Sesuai dengan aturan Islam yang memberikan hukuman atas setiap pelanggaran terhadap larangan Allah, maka Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa hukuman bagi penyalahgunaan narkotika adalah sama seperti

¹⁵⁶ Lysa Angrayni, Yusliati, *Efektifitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia*, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo, 2018, hlm. 82.

¹⁵⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Prenada Media Group, Jakarta, 2003, hlm. 289.

¹⁵⁸ Benarkah? Terjamin Halal, Wine Tanpa Alkohol, diakses dari [https://wr4.uai.ac.id/benarkah-terjamin-halal-wine-tanpa-alkohol/#:~:text=Artinya%3A%20Diriwayatkan%20dari%20Ibnu%20Umar,setiap%20yang%20muskir%20adalah%20haram.%E2%80%9D&text=%E2%80%9CSesuatu%20\(minuman\)%20yang%20banyaknya,%2C%20maka%20sedikitnya%20pun%20haram.%E2%80%9D](https://wr4.uai.ac.id/benarkah-terjamin-halal-wine-tanpa-alkohol/#:~:text=Artinya%3A%20Diriwayatkan%20dari%20Ibnu%20Umar,setiap%20yang%20muskir%20adalah%20haram.%E2%80%9D&text=%E2%80%9CSesuatu%20(minuman)%20yang%20banyaknya,%2C%20maka%20sedikitnya%20pun%20haram.%E2%80%9D) pada tanggal 6 Februari 2023.

hukuman terhadap *khamr* yaitu *hadd*. Hukuman bagi peminum *khamr* adalah sanksi dera sebanyak 40 kali, hal ini didasari oleh Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas Ibnu Malik yang menyebutkan bahwa:¹⁵⁹

Bahwasanya Nabi Muhammad Saw pernah memukul orang yang terkait masalah *khamr* dengan alas kaki dan pelepah daun kurma sebanyak empat puluh kali, dan Abu Bakar meneruskan hukuman dera tersebut dengan dera sebanyak empat puluh kali.

Namun karena tidak adanya narkotika di masa Nabi Muhammad, dan tidak diberi ketentuan langsung di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, maka terjadi perbedaan karena ada sebagian ulama yang tidak menganalogikan narkotika sebagai *khamr* sehingga memberlakukan hukuman *ta'zir*. Sementara itu Fatwa MUI menyebutkan bahwa tindak pidana narkotika dikenai hukuman *hadd* dan/atau *ta'zir*. *Hadd* ialah jenis hukuman atas tindak pidana yang kadar dan bentuknya telah ditetapkan oleh *nash*, sedangkan *ta'zir* ialah jenis hukuman atas tindak pidana yang kadar dan bentuknya diserahkan kepada penguasa atau Ulil Amri yaitu pihak yang memiliki kewenangan untuk menetapkan hukuman.¹⁶⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, Majelis Ulama Indonesia kemudian mengeluarkan fatwa terkait penyalahgunaan narkotika yaitu Fatma MUI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Hukuman Bagi Produsen, Bandar, Pengedar,

¹⁵⁹ Khamr : Pengertian, Hukum Minuman Keras, Had Minum Khamr, dan Hikmah Dilarangnya Miras, diakses dari <https://an-nur.ac.id/khamr-pengertian-hukum-minuman-keras-had-minum-khamr-dan-hikmah-dilarangnya-miras/#:~:text=Sudah%20menjadi%20ijma'%20ulama%20bahwa,Mengonsumsi%20khamr%20merupakan%20dosa%20besar>. pada tanggal 18 Februari 2023.

¹⁶⁰ Analisis Fatwa MUI No. 53 Tahun 2014 tentang Hukuman Mati bagi Produsen, Bandar, Pengedar dan Pengedar Narkotika, diakses dari https://www.researchgate.net/publication/330239379_Analisis_Fatwa_MUI_No_53_Tahun_2014_tentang_Hukuman_Mati_bagi_Produsen_Bandar_dan_Pengedar_Narkotika pada tanggal 6 Februari 2023.

dan Penyalah Guna Narkoba, yaitu menyebutkan bahwa “Memproduksi, mengedarkan, dan menyalahgunakan narkoba tanpa hak hukumnya haram, dan merupakan tindak pidana yang harus dikenai hukuman *had* dan/atau *ta'zir*.”¹⁶¹

¹⁶¹ Lihat Ketentuan Hukum butir 1 Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Hukuman Bagi Produsen, Bandar, Pengedar, dan Penyalah Guna Narkoba.

BAB III

PERAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A YOGYAKARTA

A. Pelaksanaan Pengawasan dan Pengamatan Hakim Wasmat Dalam Pelaksanaan Putusan Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta

Hakim pengadilan di bawah Mahkamah Agung merupakan pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang berada pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.¹⁶² Selain melaksanakan kekuasaan kehakiman tersebut, dalam KUHAP terdapat penjelasan bahwa Hakim juga merupakan pejabat negara yang diberikan tugas dan wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Dalam pelaksanaan tugasnya di peradilan umum, Hakim berwenang untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara baik pidana maupun perdata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.¹⁶³

Adapun mengenai penjatuhan pidana dalam perkara pidana, yaitu seseorang tidak dapat dijatuhi pidana kecuali adanya alat pembuktian yang sah menurut undang-undang serta keyakinan Hakim bahwa seseorang yang dianggap bertanggung jawab tersebut telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan

¹⁶² Lihat Ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁶³ Lihat Ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

kepadanya.¹⁶⁴ Namun pada realitanya tugas Hakim tidak serta-merta selesai hanya sampai pada putusan penjatuhan pidana, tetapi Hakim juga bertugas melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap sanksi pidana yang telah dijatuhkan dalam amar putusan, dalam hal ini hanya dikhususkan pada pidana perampasan kemerdekaan saja. Pengawasan dan pengamatan yang dilakukan secara langsung oleh Hakim Wasmat ke Lapas sesuai tempat penempatan narapidana masing-masing, ditujukan untuk melihat perkembangan perilaku narapidana, pemenuhan hak-hak narapidana, serta pelaksanaan pembinaan narapidana oleh petugas Lapas. Oleh karena itu Mahkamah Agung selaku yang menaungi badan peradilan di bawahnya, telah mengeluarkan SEMA Nomor 7 Tahun 1985 sebagai petunjuk pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat.

Mengacu pada rincian tugas pengawasan dan pengawasan oleh Hakim Wasmat dalam SEMA Nomor 7 Tahun 1985 serta penelitian langsung melalui metode wawancara oleh peneliti terhadap Hakim Wasmat Pengadilan Negeri Sleman, maka didapati pelaksanaan pengawasan dan pengamatan di Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta sebagai berikut:¹⁶⁵

1. Pengawasan

- a. Hakim mengadakan *checking on the spot* paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali ke Lembaga Pemasyarakatan.¹⁶⁶ Namun berdasarkan fakta di lapangan, Hakim yang telah ditunjuk sebagai Hakim Wasmat

¹⁶⁴ Lihat Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Joko Saptono, S.H., Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri Sleman pada hari Kamis, 9 Februari 2023.

¹⁶⁶ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat, hlm. 488.

mengadakan *checking on the spot* sebanyak 6 (enam) bulan sekali ke Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta setelah adanya berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang diserahkan oleh Jaksa ke bagian Kepaniteraan Pengadilan Negeri.

- b. Mengadakan observasi terhadap keadaan, suasana, dan kegiatan yang berlangsung dalam lingkungan tembok-tembok Lembaga untuk menilai keadaan Lapas apakah telah memenuhi pengertian bahwa “pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia”.¹⁶⁷ Namun pada kenyataannya, tanpa dilakukannya observasi terlebih dahulu, setelah Hakim Wasmat berkoordinasi dengan petugas Lapas untuk penentuan jadwal pelaksanaan pengawasan dan pengamatan maka Hakim Wasmat akan mengamati secara langsung mengenai perilaku narapidana sehubungan dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya.
- c. Hakim Wasmat meminta data-data narapidana serta melakukan wawancara dengan petugas Lapas mengenai perilaku narapidana, hasil pembinaan narapidana, serta kemajuan dan kemunduran yang terjadi pada diri narapidana yang bersangkutan. Dalam hal ini pelaksanaan di lapangan dengan pengaturan dalam SEMA Nomor 7 Tahun 1985 telah sesuai.
- d. Hakim Wasmat melakukan wawancara langsung dengan para narapidana mengenai perlakuan terhadap diri mereka sendiri, hubungan

¹⁶⁷ *Ibid.*

sesama narapidana, maupun hubungan narapidana dengan para petugas Lapas. Dalam hal ini Hakim Wasmat juga akan mengawasi mengenai sesuai atau tidaknya pelaksanaan pemidanaan, seperti ketepatan waktu penyerahan narapidana oleh Jaksa kepada pihak Lapas, pelaksanaan masa pidana narapidana, serta hak-hak narapidana seperti halnya memperoleh asimilasi, cuti, remisi, lepas bersyarat, dan lain-lain.

2. Pengamatan

- a. Hakim Wasmat melakukan pengawasan dan pengamatan berdasarkan format laporan yang telah ditentukan dari pengadilan yang berpedoman pada ketentuan dalam SEMA Nomor 7 Tahun 1985.
- b. Hakim Wasmat mengumpulkan data-data dengan melakukan pengamatan terhadap perilaku narapidana, seperti perubahan perilakunya. Data-data narapidana dalam pengamatan ini berupa informasi mengenai tindak pidananya, keadaan rumah tangganya, perhatian keluarga terhadap dirinya, catatan pekerjaannya, catatan kepribadiannya, serta keadaan lingkungannya.
- c. Hakim Wasmat mengadakan evaluasi mengenai hubungan antara perilaku narapidana yang bersangkutan dengan pidana yang dijatuhkan. Hal ini dalam artian tepat atau tidaknya pemidanaan yang dijatuhkan terhadap perubahan perilaku narapidana.
- d. Hakim Wasmat mengadakan evaluasi tepat atau tidaknya lama pelaksanaan pidana terhadap pembinaan diri narapidana sehingga mempengaruhi kesiapan narapidana menjadi anggota masyarakat yang

baik dan taat pada hukum setelah menyelesaikan pidananya di dalam Lapas.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 277 ayat (1) KUHAP, Ketua Pengadilan Negeri Sleman menunjuk Hakim Wasmat di setiap Lapas untuk melakukan pengawasan dan pengamatan sebanyak 6 (enam) bulan sekali. Ketua Pengadilan akan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) terhadap Hakim Wasmat untuk menjadi surat tugas dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan yang berasal dari Pengadilan Negeri Sleman. Jumlah Hakim Wasmat dan periode pergantian Hakim Wasmat tersebut tidak diatur dalam ketentuan perundang-undangan sehingga hanya berdasarkan pada kebijakan dari Ketua Pengadilan Negeri Sleman.

Pada saat pelaksanaan pengawasan dan pengamatan, Hakim akan melakukan wawancara terhadap beberapa orang narapidana. Wawancara tersebut dilaksanakan secara perorangan, sehingga Hakim akan berada satu ruangan dengan seorang narapidana sedangkan petugas Lapas hanya berperan sebagai pendamping. Dalam SEMA Nomor 7 Tahun 1985, disebutkan bahwa metode pengawasan dan pengamatan dilakukan secara edukatif persuasif, namun tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai metode tersebut. Oleh karena itu, peneliti menggunakan literatur lain untuk menemukan bahwa metode edukatif merupakan metode dengan menggunakan komunikasi yang bertujuan untuk memberikan pengajaran atau mendidik pihak lain demi meraih kemanfaatan secara individual.¹⁶⁸ Sedangkan

¹⁶⁸ M. Saekan Muchith, "Membangun Komunikasi Eduktif", *Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam*, No. 1 Vol. 3, 2015, hlm. 165.

metode persuasif merupakan metode dengan menggunakan komunikasi secara khusus yang bertujuan untuk mempengaruhi sikap, pendapat, dan perilaku seseorang baik secara verbal maupun non verbal.¹⁶⁹ Sehingga metode persuasif edukatif yang digunakan merupakan metode memberikan pengaruh berupa pengajaran dan didikan terhadap diri narapidana.

Namun berdasarkan fakta di lapangan, pelaksanaan tugas Hakim Wasmat tidak mengimplementasikan tujuan dari metode edukatif persuasif tersebut. Hal ini dikarenakan Hakim Wasmat hanya melakukan wawancara atau tanya jawab dengan Narapidana sesuai ketentuan dan format tersendiri dalam bentuk Kartu Data Perilaku Narapidana. Dalam wawancara tersebut, tidak ditemukannya pengaruh berupa pengajaran dan didikan terhadap diri Narapidana oleh Hakim Wasmat, sehingga dapat dikatakan pelaksanaan tugas Hakim Wasmat hanya bersifat administratif. Hasil dari pengawasan dan pengamatan berupa wawancara tersebut kemudian akan dilaporkan dan dimuat dalam Kartu Data Perilaku Narapidana yang tembusannya akan dikirimkan kepada:

1. Ketua Mahkamah Agung di Jakarta;
2. Jaksa Agung di Jakarta;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta;
4. Kepala Kejaksaan Tinggi Yogyakarta;
5. Kepala Lembaga Perasyarakatan;

¹⁶⁹ Penerapan Pendekatan Persuasif Terhadap Peserta Didik Untuk Meningkatkan Keberhasilan Pembelajaran Online, diakses dari <https://bdkbandung.kemenag.go.id/berita/penerapan-pendekatan-persuasif-terhadap-peserta-didik-untuk-meningkatkan-keberhasilan-pembelajaran-online#:~:text=Pendekatan%20persuasif%20merupakan%20pendekatan%20dengan,baik%20secara%20verbal%20maupun%20nonverbal>. pada tanggal 6 Februari 2023.

6. Arsip Wasmat.

Tabel 2.

Kartu Data Perilaku Narapidana

No Urut	Jenis Kegiatan	Evaluasi	Hal-hal yang ditemukan	Pemecahannya
PENGAWASAN				
1	Pemeriksaan dan penandatanganan Register Wasmat	Sesuai ketentuan / Tidak sesuai ketentuan		
2	Pemeriksaan kebenaran BA eksekusi putusan ke Lapas	Benar / Salah		
3	Wawancara dengan petugas Lapas tentang perilaku serta hasil pembinaan Napi	Baik / Cukup / Buruk		
4	Wawancara dengan Napi tentang perilaku terhadap dirinya, hubungan antara sesama Napi dan petugas Lapas	Baik / Cukup / Buruk		
5	Hubungan koordinasi dengan Kepala Lapas dan DPP serta Kanwil dalam pemecahan masalah, tata perlakuan terhadap Napi yang bersifat teknis di dalam maupun di luar Lapas	Baik / Cukup / Buruk Periodik / Reguler Berkelanjutan / Tidak berkelanjutan		
6	Memeriksa ketetapan waktunya Penyerahan Terpidana oleh PU ke Lapas	Tepat pada waktunya / Tidak tepat pada waktunya		
7	Memeriksa pelaksanaan masa pidana oleh Kepala Lapas	Dilaksanakan secara nyata / Tidak dilaksanakan secara nyata (fiktif)		
8	Memeriksa akan hak-hak Napi memperoleh asimilasi, remisi, cuti, lepas bersyarat, integrasi, dll.	Telah memperolehnya dengan baik / Tidak memperolehnya dengan baik		
PENGAMATAN				
1	Pengamatan perilaku Napi	Ada perubahan positif / negatif Tidak ada perubahan sama sekali Perilaku : Baik / Cukup / Buruk		
2	Mengumpulkan data-data perilaku Napi sesuai jenis tindak pidananya	Untuk pertama kali melakukan / Residivis		

		Dari keluarga baik-baik / bobrok Perhatian keluarga besar / sedang/ kurang Pekerja / Pengangguran Pribadi tenang / Hura-hura / Emosional / Egosentris / Susila / Asusila Pemabuk / Anti alkohol Perokok / Anti merokok		
3	Evaluasi hubungan antara perilaku Napi dengan pidana yang dijatuhkan	Lama hukuman suda tepat / Lama hukuman belum cukup / Lama hukuman terlalu lama		
4	Evaluasi hubungan antara lamanya pidana untuk pembinaan diri selama di Lapas yang apabila dilepaskan nanti sudah akan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik / taat pada hukum	Lama hukuman suda tepat / Lama hukuman belum cukup / Lama hukuman terlalu lama		

Selain dengan narapidana, Hakim Wasmat juga melakukan wawancara dengan petugas Lapas. Dalam wawancara tersebut, Hakim Wasmat mengumpulkan informasi seputar narapidana selama masa pemidanaan, seperti perilakunya, permasalahan yang terjadi pada narapidana saat menjalani pemidanaan, maupun pengaruh pemidanaan terhadap kesiapan narapidana apabila keluar dari Lapas dan kembali ke masyarakat. Hal ini tentu saja memiliki keterkaitan dengan pembinaan Narapidana di dalam Lapas. Dalam SEMA Nomor 7 Tahun 1985 telah menjelaskan bahwa pengawasan menitikberatkan pada terlaksana atau tidaknya pembinaan terhadap Narapidana secara manusiawi sesuai dengan prinsip-prinsip pemasyarakatan. Sedangkan pengamatan menitikberatkan pada analisis perilaku Narapidana yang digunakan sebagai bahan penelitian untuk kepentingan pemidanaan di masa yang akan datang.

Tujuan pengadaan pengawasan adalah untuk memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap telah dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya.¹⁷⁰ Sedangkan tujuan pengamatan adalah untuk memperoleh bahan penelitian demi kemanfaatan dalam pemidanaan.¹⁷¹ Tujuan-tujuan tersebut sejalan dengan perwujudan tujuan pemidanaan. Terdapat beberapa teori pemidanaan seperti teori pembalasan, teori tujuan, dan teori gabungan. Dalam hal ini teori gabungan memiliki keselerasan dengan tujuan pengawasan, yaitu teori ini memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, yang artinya dalam pemidanaan terdapat nilai-nilai pembalasan terhadap kejahatan Narapidana tetapi juga memiliki nilai-nilai perbaikan terhadap diri Narapidana maupun perbaikan terhadap norma-norma hukum.¹⁷² Oleh karena itu, dibutuhkannya pengawasan dan pengamatan yang efektif terhadap pelaksanaan putusan pemidanaan agar tujuan dari pemidanaan dapat berjalan dengan baik.

Tujuan pelaksanaan pengawasan dan pengamatan ini juga sejalan dengan teori pengawasan dari Henry Fayol yang menyebutkan bahwa:

*Controll consist of verifying wether everything occur in comformity with the plan adopted, the instruction issued, and principle established. It has for object to point out weakness and error in order to rectify them and prevent recurrance.*¹⁷³

¹⁷⁰ Lihat Ketentuan Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

¹⁷¹ Lihat Ketentuan Pasal 280 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

¹⁷² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Ctk. Keempat, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 23-27.

¹⁷³ *Controlling in Management: Meaning, Definitions, Types, Steps, Process, Tools, Techniques, Advantages and Other Details*, diakses dari <https://www.preservearticles.com/management/controlling-in-management/31771#:~:text=Henry%20Fayol%2C%20%E2%80%9CControl%20consists%20in,George%20R>. pada tanggal 18 Februari 2023.

Dari kutipan di atas dapat dilihat bahwa pengawasan merupakan penilaian apakah sesuatu berjalan sesuai dengan ketentuan, prinsip, dan instruksi yang telah ditetapkan atau tidak. Dalam pengawasan juga dapat ditemukan kesalahan-kesalahan yang dapat diperbaiki agar tidak terulang kembali. Namun dalam hal ini, apabila Hakim menemukan hambatan-hambatan, ketidaksesuaian dalam pembinaan, atau saran-saran terkait pemidanaan narapidana, Hakim tidak memiliki kapasitas untuk melakukan perbaikan langsung karena hal tersebut dikhawatirkan akan mencampuri atau menyinggung wewenang instansi lain. Oleh karena itu, Hakim hanya dapat memuatnya dalam Kartu Data Perilaku Narapidana yang akan dilaporkan secara berkala.

Senada dengan teori pengawasan dari M. Manullang yang menyebutkan bahwa:¹⁷⁴

Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan mengoreksinya bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Dari kutipan di atas memiliki keselarasan dengan pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh Hakim Wasmat terhadap pelaksanaan tugas Jaksa apakah telah sesuai terkait waktu eksekusi pidana maupun tugas pihak Lapas terkait pembinaan, pelaksanaan putusan serta pemenuhan hak-hak Narapidana selama masa pemidanaan. Penilaian dan pengoreksian yang dilakukan oleh Hakim Wasmat berupa laporan yang dimuat dalam Kartu Data Perilaku Narapidana sesuai dengan pengawasan dan pengamatan secara langsung.

¹⁷⁴ M. Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, Ctk. kedelapan belas, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 121.

B. Hambatan Hakim Wasmat Dalam Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan Pidanaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta

Hambatan merupakan segala sesuatu bersifat negatif yang menghambat, menghalangi, atau merintangi kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, hambatan ini dinilai sebagai suatu rintangan seseorang untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁷⁵ Hambatan yang terjadi pada saat pelaksanaan pengawasan dan pengamatan memiliki potensi untuk menghambat tujuan dari pengawasan dan pengamatan itu sendiri. Oleh karena itu, untuk menjaga efektivitas pelaksanaan pengawasan dan pengamatan yang dilakukan Hakim Wasmat, maka dibutuhkan penyelesaian dari hambatan yang ditemukan dalam penelitian ini.

Setelah melalui penelitian melalui metode wawancara terhadap Hakim Joko Saptono, S.H., selaku Hakim Wasmat Pengadilan Sleman dan Elik Korniawan selaku petugas Lapas di Lapas Kelas II A Yogyakarta maka ditemukan beberapa hambatan dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pidana antara lain sebagai berikut:

1. Kurangnya Regulasi Mengenai Pengawasan dan Pengamatan

Dalam penelitian ini terlihat jelas minimnya payung hukum yang menaungi pelaksanaan pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan dan dibantu oleh Hakim Wasmat yang ditunjuk dalam pengadilan tersebut. Dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan

¹⁷⁵ Sherly Septia Suyedi, "Hambatan-Hambatan Belajar yang Mempengaruhi Hasil Belajar Mahasiswa dalam Pembelajaran Mata Kuliah Dasar Desain Jurusan IKK FPP UNP", *Jurnal Seni Rupa*, No. 1 Vol.8, Fakultas Pariwisata dan Perhotelan Universitas Negeri Padang, 2019, hlm 124.

Kehakiman menjelaskan bahwa pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun sampai saat ini, petunjuk prosedur pelaksanaan pengawasan dan pengamatan hanya diatur melalui SEMA Nomor 7 Tahun 1985. Surat Edaran Mahkamah Agung kedudukannya berada di luar hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sehingga hanya mengikat internal Mahkamah Agung dan Lembaga peradilan di bawahnya. Seharusnya pengawasan tersebut diatur oleh regulasi yang kedudukannya lebih tinggi seperti peraturan perundang-undangan khusus yang secara komprehensif mengatur dengan rinci mengenai pelaksanaan pengawasan tersebut. Adapun terdapat beberapa pasal dalam KUHAP dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyinggung terkait tentang pelaksanaan pengawasan dan pengamatan tetapi dinilai tidak menyeluruh.

Terdapat beberapa hal yang belum diatur secara khusus terkait pelaksanaan pengawasan dan pengamatan sebagai berikut:

a) Kategori Narapidana

Tidak ada ketentuan mengenai kategori narapidana yang akan diawasi dan diamati pelaksanaan putusan pemidanaannya oleh Hakim Wasmat. Menurut keterangan Hakim Joko Saptono, S.H., tidak ada peraturan yang menentukan kategori khusus, hal tersebut hanya tergantung pada keinginan Hakim Wasmatnya masing-masing. Secara pribadi Hakim Joko Saptono, S.H., mengategorikan narapidana yang

akan dilakukan pengawasan dan pengamatan adalah narapidana yang ancaman hukuman pidananya diatas 5 tahun.¹⁷⁶ Sedangkan menurut keterangan Elik Kornawan, biasanya Hakim Wasmat hanya akan menentukan jumlah narapidana, sedangkan penunjukkan narapidananya tidak berdasarkan kategori apapun, hanya dipilih secara acak.¹⁷⁷

b) Sanksi jika terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan

Terdapat beberapa pengawasan di lapangan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan namun tidak adanya sanksi atau *controlling* lebih lanjut mengenai hal tersebut. Seperti halnya pada bagian pengawasan dalam SEMA Nomor 7 Tahun 1985, dijelaskan bahwa mengadakan *checking on the spot* paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali ke Lembaga Perasyarakatan. Namun berdasarkan keterangan Hakim Joko Saptono, S.H., Hakim Wasmat di Pengadilan Sleman hanya mengadakan *checking on the spot* sebanyak 6 (enam) bulan sekali.¹⁷⁸

Selain itu masih pada bagian pengawasan pada SEMA yang sama, Hakim seharusnya mengadakan observasi terhadap keadaan, suasana, dan kegiatan yang berlangsung di dalam Lapas sebagai penilaian kelayakan Lapas. Namun pada kenyataannya, Hakim Wasmat

¹⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Joko Saptono, S.H., Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri Sleman pada hari Kamis, 9 Februari 2023.

¹⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Elik Kornawan, petugas Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta pada hari Selasa, 7 Februari 2023.

¹⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Joko Saptono, S.H., Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri Sleman pada hari Kamis, 9 Februari 2023.

tidak melakukan observasi terlebih dahulu sebelum melakukan pengawasan dan pengamatan. Mengenai kedua hal tersebut tidak ada sanksi atau *controlling* yang dilakukan terhadap pelaksanaan pengawasan dan pengamatan oleh Hakim Wasmat, hal ini menyebabkan lemahnya kedisiplinan dalam pelaksanaan tugas khusus dalam kekuasaan kehakiman.

c) Kaburnya Batasan Kewenangan Hakim Wasmat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Joko Saptono, S.H., dikatakan bahwa apa saja yang ditemukan pada saat pelaksanaan pengawasan dan pengamatan akan dimuat dalam Kartu Data Perilaku Narapidana yang akan dilaporkan secara berkala.¹⁷⁹ Hal tersebut akan tetap berlaku demikian meskipun ditemukan pelanggaran dalam pelaksanaan pembinaan baik dari narapidana maupun petugas Lapas, Hakim Wasmat tidak dapat bertindak secara langsung. Hal itu tertuang dalam SEMA Nomor 7 Tahun 1985 yang menjelaskan bahwa pengarahan-pengarahan, saran-saran, dan himbauan-himbau oleh Hakim Wasmat tidak dibenarkan sampai menyinggung perasaan pihak-pihak lain maupun mencampuri wewenang instansi lain. Oleh sebab itu, terdapat kekaburan terhadap kewenangan Hakim Wasmat sebagai pengawas dan pengamat secara langsung yang hanya bertumpu pada Kartu Data Perilaku Narapidana saja. Pemenuhan tugas apabila hanya

¹⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Joko Saptono, S.H., Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri Sleman pada hari Kamis, 9 Februari 2023.

bersifat administrasi belaka seperti pembuatan laporan, maka dapat dikatakan peran Hakim Wasmat belum menyentuh substansi dan tujuan dari pengawasan dan pengamatan itu sendiri.

2. Kesibukan Hakim Wasmat dalam Menangani Perkara

Berpedoman pada KUHAP serta Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, tugas pengawasan dan pengamatan hanya merupakan tugas sekunder dari Hakim, sedangkan tugas pokok seorang Hakim adalah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata maupun pidana di muka Pengadilan. Oleh karena itu, semestinya tugas pengawasan dan pengamatan yang bersifat sekunder tidak membebani tugas pokok dari Hakim. Terlebih lagi Pengadilan Negeri Sleman merupakan Pengadilan Kelas I A yang menangani banyak perkara serta memiliki wilayah hukum yang cukup luas, hal ini tentu saja akan berbanding lurus dengan banyaknya perkara yang ditangani oleh hakim-hakim di Pengadilan Sleman.¹⁸⁰

Hal ini juga dapat dilihat dari prioritas pekerjaan, penjadwalan untuk pelaksanaan pengawasan dan pengamatan dikoordinasikan oleh pihak Lapas dengan pihak Pengadilan yang akan mengikuti keluangan waktu dari Hakim Wasmat sendiri. Apabila penjadwalan pengawasan bersinggungan dengan sidang perkara yang ditangani oleh Hakim Wasmat, maka kunjungan ke Lapas akan diundur sampai waktu yang ditentukan lebih lanjut. Oleh karena

¹⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Joko Saptono, S.H., Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri Sleman pada hari Kamis, 9 Februari 2023.

itu, kesibukan Hakim atas keterbatasan waktu dapat menjadi poin penting dalam hambatan pada pelaksanaan tugasnya.

3. Minimnya Jumlah Hakim Wasmat

Dalam Pasal 277 ayat (1) dan (2) KUHAP telah dijelaskan bahwa Hakim Wasmat ditunjuk oleh Ketua Pengadilan yang bertugas untuk melaksanakan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan. Berdasarkan keterangan Hakim Joko Saptono, S.H., jumlah Hakim Wasmat yang ditunjuk tidak ada dalam ketentuan peraturan apapun, sehingga hanya berdasarkan kebijakan Ketua Pengadilan yang sedang menjabat.¹⁸¹ Untuk Pengadilan Negeri Sleman masing-masing Lapas ditunjuk satu orang Hakim Wasmat yang akan melakukan pengawasan dan pengamatan.

Mengenai jumlah narapidana yang dipegang oleh satu Hakim Wasmat juga tidak ada diatur dalam ketentuan peraturan manapun, sehingga hal tersebut hanya berdasarkan keinginan masing-masing Hakim Wasmat. Selama melakukan tugas pengawasan dan pengamatan, Hakim Joko Saptono, S.H., memegang paling banyak 5 narapidana dalam satu kali pelaksanaan. Sedangkan menurut keterangan dari Elik Kornawan, narapidana di Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta paling banyak berasal dari Pengadilan Sleman yaitu 252 narapidana dari 547 total narapidana seluruhnya tertanggal

¹⁸¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Joko Saptono, S.H., Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri Sleman pada hari Kamis, 9 Februari 2023.

9 Februari 2023.¹⁸² Oleh karena itu, penunjukkan satu orang Hakim Wasmat untuk satu Lapas dinilai tidak efektif, masih banyak narapidana yang tidak mendapat pengawasan dan pengamatan akibat kurangnya jumlah Hakim Wasmat.

4. Kurangnya Fasilitas Lapas

Mengenai fasilitas Lapas berupa ruangan yang digunakan untuk pelaksanaan pengawasan dan pengamatan tergantung pada kondisi pada saat kunjungan. Hal ini dikarenakan tidak adanya ruangan khusus yang disediakan untuk pelaksanaan pengawasan tersebut, sehingga ruangan yang digunakan mengikuti kondisi dan situasi Lapas seperti digunakannya ruangan yang biasanya diperuntukkan bagi kunjungan keluarga para narapidana.¹⁸³ Apabila sedang ada kunjungan dari Hakim Wasmat maka akan diarahkan ke ruangan yang tersedia saja. Hal ini sebenarnya bukan hambatan besar, karena biasanya sudah ada koordinasi dari pihak Lapas dengan pihak Pengadilan mengenai jadwal kunjungan oleh Hakim Wasmat sehingga memungkinkan adanya persiapan terlebih dahulu baik persiapan narapidananya maupun ruangnya.

5. Terbatasnya dana Operasional

Menurut Hakim Joko Saptono, S.H., dana operasional yang diterima oleh Hakim Wasmat pada sekali pelaksanaan pengawasan dan pengamatan

¹⁸² Hasil Wawancara dengan Bapak Elik Kornawan, petugas Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta pada hari Selasa, 7 Februari 2023.

¹⁸³ Hasil Wawancara dengan Bapak Elik Kornawan, petugas Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta pada hari Selasa, 7 Februari 2023.

termasuk minim, yaitu sebesar Rp 70.000,-.¹⁸⁴ Hal ini menjadi hambatan karena adanya kesetaraan dana operasional bagi seluruh Hakim Wasmat di Pengadilan Sleman meskipun terdapat perbedaan yang cukup signifikan pada jarak tempuh dari Pengadilan hingga masing-masing Lapas. Mengenai transportasi untuk kunjungan ke Lapas, hal tersebut sudah disediakan oleh Pengadilan, tetapi untuk bensin dan konsumsi baik Hakim Wasmat, supir, ataupun karyawan Pengadilan yang membantu selama penugasan ditanggung dengan dana operasional tersebut. Namun bagi Hakim Joko Saptono, S.H., hambatan mengenai dana operasional ini tidak begitu dipermasalahkan karena yang terpenting adalah dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Problematika mengenai penegakan hukum bukan merupakan masalah yang sederhana, tidak hanya karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga karena hambatan-hambatan pada pelaksanaannya yang kurang diperhatikan.¹⁸⁵ Dari pemaparan di atas, masih dijumpai beberapa hambatan yang mempengaruhi keefektifan pelaksanaan pengawasan dan pengamatan. Hambatan-hambatan yang ditemukan tersebut dapat dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, maka dalam penelitian ini dapat dikategorikan sebagai berikut:¹⁸⁶

1. Faktor hukumnya sendiri

¹⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Joko Saptono, S.H., Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri Sleman pada hari Kamis, 9 Februari 2023.

¹⁸⁵ Imam Sukadi, "Matinya Hukum dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia (The Powerless of Law in the Process of Law Enforcement in Indonesia)", *Jurnal Risalah Hukum*, No. 1 Vol. 7, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2011, hlm. 44.

¹⁸⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ctk. Ketujuh Belas, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2021, hlm. 8.

Faktor hukumnya sendiri dapat diartikan juga sebagai faktor yang mencakup materiil dan formil suatu peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat yang berlaku pada suatu daerah tertentu.¹⁸⁷ Peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat merupakan perbuatan yang berlaku untuk seluruh warga negara ataupun golongan tertentu di seluruh wilayah tertentu. Sedangkan peraturan daerah adalah peraturan yang hanya akan mencakup pada daerah dalam wilayah hukum tertentu saja. Hukum memiliki sifat mengatur dan memaksa, hal ini yang menjadi dasar bahwa sesuatu yang diatur oleh hukum maka harus dijalankan sesuai dengan hukum tersebut kecuali dapat dikesampingkan apabila terdapat peraturan lebih khusus yang mengaturnya.¹⁸⁸

Dalam penegakan hukum oleh Hakim Wasmat terhadap pelaksanaan putusan pemidanaan terkait faktor ini adalah kurangnya regulasi mengenai pengawasan dan pengamatan. Mengacu pada asas *lex specialis derogate legi generali* yang berarti hukum khusus menyampingkan hukum umum. Dalam hal ini tugas khusus pengawasan dan pengamatan secara materiil disebutkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, namun secara khusus pelaksanaannya yang bersifat formil dijelaskan dalam KUHAP dan SEMA Nomor 7 Tahun 1985. Namun meski dengan adanya peraturan yang lebih khusus, pengaturan mengenai pelaksanaan pengawasan dan pengamatan masih dinilai kurang memadai karena masih terdapat banyak hambatan yang

¹⁸⁷ *Ibid*, hlm. 11

¹⁸⁸ Unsur-Unsur yang Terdapat pada Hukum, diakses dari <https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-unsur-unsur-yang-terdapat-pada-hukum> pada tanggal 20 Februari 2023.

terjadi akibat tidak menyeluruhnya aturan-aturan tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya hambatan akibat aturan mengenai kurangnya regulasi terkait kategori narapidana, sanksi jika terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan, serta kaburnya batasan kewenangan Hakim Wasmat.

Mengenai kategori narapidana, dalam hal ini Hakim Wasmat tidak memiliki acuan pasti terkait jumlah narapidana yang akan dilakukan pengawasan dan pengamatan, sehingga tidak terdapat pembagian secara merata antar Hakim Wasmat maupun Narapidananya.¹⁸⁹ Selain itu tidak terdapat sanksi apabila terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan, dalam hal ini Hakim Wasmat di Pengadilan Sleman hanya mengadakan 6 (enam) bulan sekali pengawasan dan pengamatan, sedangkan aturan dalam SEMA Nomor 7 Tahun 1985 mengatur sebanyak 3 (tiga) bulan sekali. Ketidaksesuaian dalam pelaksanaan ini diakibatkan oleh kurangnya *controlling* maupun sanksi dalam pelaksanaan tugas oleh Hakim Wasmat. Selain itu terdapat juga hambatan kaburnya batasan kewenangan Hakim Wasmat dengan kewenangan instansi terkait seperti pihak Lapas. Dalam hal ini tidak ada aturan jelas mengenai batasan-batasan kewenangan Hakim Wasmat dalam pelaksanaan penegakan hukum di dalam proses pengawasan dan pengamatan terhadap Narapidana dan pembinaannya di Lapas sehingga menyebabkan tugas Hakim Wasmat hanya bersifat administratif.

2. Faktor penegak hukum

¹⁸⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Joko Saptono, S.H., Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri Sleman pada hari Kamis, 9 Februari 2023.

Mengenai penegak hukum, hal ini mempunyai cakupan yang cukup luas seperti pihak-pihak yang langsung berhadapan dengan penindakan hukum dan menjaga ketertiban masyarakat.¹⁹⁰ Penegak hukum merupakan pihak yang mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial yang diharapkan oleh rakyat menjadi kenyataan.¹⁹¹ Dalam penelitian ini, penegak hukum yang dimaksud dibatasi hanya pada peran penegak hukum yang memiliki keterlibatan dalam pelaksanaan pengawasan dan pengamatan yaitu Hakim Wasmat.

Terdapat hambatan-hambatan yang berkaitan dengan Hakim Wasmat yaitu mengenai kesibukan Hakim Wasmat dalam menangani perkara dan minimnya jumlah Hakim Wasmat. Mengenai kesibukan Hakim Wasmat, tugas pengawasan dan pengamatan ini hanya bersifat sekunder, sedangkan tugas pokok Hakim adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara di muka Pengadilan. Oleh karena itu, prioritas pekerjaan Hakim Wasmat tetap pada penanganan perkara, sehingga menjadi hambatan apabila harus menjalankan tugas lain seperti pengawasan dan pengamatan. Selain itu jumlah Hakim Wasmat di Pengadilan Sleman terbilang kurang, yaitu hanya satu Hakim di satu Lapas.¹⁹² Hal ini menyebabkan kurang efektifnya penegakan hukum bagi para Narapidana karena tidak seluruh Narapidana dapat dilakukan pengawasan dan pengamatan, dalam satu kali pelaksanaan

¹⁹⁰ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 19.

¹⁹¹ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 1988, hlm. 32.

¹⁹² Hasil Wawancara dengan Bapak Joko Saptono, S.H., Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri Sleman pada hari Kamis, 9 Februari 2023.

Hakim Wasmat hanya memegang paling 5 Narapidana.¹⁹³ Oleh karena itu dalam pengawasan dan pengamatan, hambatan-hambatan terkait Hakim Wasmat memberikan pengaruh besar terhadap terwujudnya tujuan dari penegakan hukum.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Faktor sarana memiliki peranan yang cukup penting dalam rangka mendukung kelancaran terlaksananya proses penegakan hukum.¹⁹⁴ Sarana dapat berupa tenaga manusia, organisasi, peralatan, ketersediaan keuangan, dan lain-lain. Menurut Arikunto, sarana atau fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat mempermudah dan melancarkan pelaksanaan usaha dapat berupa benda maupun uang.¹⁹⁵ Hambatan dalam penegakan hukum terkait faktor ini adalah kurangnya fasilitas Lapas dan terbatasnya dana operasional.

Mengenai fasilitas Lapas, ruangan yang digunakan untuk pengawasan dan pengamatan sering berpindah-pindah atau tidak pasti. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi dan situasi Lapas, yang biasanya digunakan untuk kunjungan keluarga para Narapidana. Sehingga dalam pelaksanaan pengawasan dan pengamatan, Hakim Wasmat tidak diberikan ruangan khusus. Selain itu adanya hambatan mengenai dana operasional yang terbilang minim yaitu sebesar Rp 70.000,- dalam sekali pelaksanaan pengawasan dan pengamatan, yang sudah termasuk uang bensin dan uang konsumsi baik Hakim, supir,

¹⁹³ Hasil Wawancara dengan Bapak Joko Saptono, S.H., Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri Sleman pada hari Kamis, 9 Februari 2023.

¹⁹⁴ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 44.

¹⁹⁵ Suharsimi Arikunto, *Organisasi dan Administrasi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan*, Ctk. Kedua, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2001, hlm. 51.

maupun karyawan Pengadilan yang membantu selama penugasan. Dana operasional ini merata bagi setiap Hakim Wasmat tanpa memperhatikan jarak tempuh antara Pengadilan Negeri dengan masing-masing Lapas yang berbeda-beda. Oleh karena itu fasilitas dalam Lapas dan dana operasional mempengaruhi kelancaran penegakan hukum sehingga keterbatasannya dinilai menjadi hambatan dalam pelaksanaan pengawasan dan pengamatan.

Masih terdapat beberapa faktor lagi yang mempengaruhi penegakan hukum, namun tidak menjadi hambatan dalam penelitian ini. Dengan hambatan-hambatan yang telah dijelaskan, meningkatkan keefektifan pelaksanaan pengawasan dan pengamatan diperlukan saran yang dapat mengatasi atau meminimalisir hambatan-hambatan tersebut.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai jawaban dalam rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengawasan dan pengamatan di Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta adalah sebagai berikut:

- a. Hakim yang telah ditunjuk sebagai Hakim Wasmat mengadakan *checking on the spot* sebanyak 6 (enam) bulan sekali ke Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta setelah adanya berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang diserahkan oleh Jaksa ke bagian Kepaniteraan Pengadilan Negeri.
- b. Tanpa dilakukannya observasi terlebih dahulu, setelah Hakim Wasmat berkoordinasi dengan petugas Lapas untuk penentuan jadwal pelaksanaan pengawasan dan pengamatan maka Hakim Wasmat akan mengamati secara langsung mengenai perilaku narapidana sehubungan dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya.
- c. Hakim Wasmat meminta data-data narapidana serta melakukan wawancara dengan petugas Lapas mengenai perilaku narapidana, hasil pembinaan narapidana, serta kemajuan dan kemunduran yang terjadi pada diri narapidana yang bersangkutan.
- d. Hakim Wasmat melakukan wawancara langsung dengan para narapidana mengenai perlakuan terhadap diri mereka sendiri, hubungan

sesama narapidana, maupun hubungan narapidana dengan para petugas Lapas. Dalam hal ini Hakim Wasmat juga akan mengawasi mengenai sesuai atau tidaknya pelaksanaan pemidanaan, seperti ketepatan waktu penyerahan narapidana oleh Jaksa kepada pihak Lapas, pelaksanaan masa pidana narapidana, serta hak-hak narapidana seperti halnya memperoleh asimilasi, cuti, remisi, lepas bersyarat, dan lain-lain.

- e. Hakim Wasmat melakukan pengawasan dan pengamatan berdasarkan format laporan yang telah ditentukan dari pengadilan yang berpedoman pada ketentuan dalam SEMA Nomor 7 Tahun 1985.
- f. Hakim Wasmat mengumpulkan data-data dengan melakukan pengamatan terhadap perilaku narapidana, seperti perubahan perilakunya.
- g. Hakim Wasmat mengadakan evaluasi mengenai hubungan antara perilaku narapidana yang bersangkutan dengan pidana yang dijatuhkan. Hal ini dalam artian tepat atau tidaknya pemidanaan yang dijatuhkan terhadap perubahan perilaku narapidana.
- h. Hakim Wasmat mengadakan evaluasi tepat atau tidaknya lama pelaksanaan pidana terhadap pembinaan diri narapidana sehingga mempengaruhi kesiapan narapidana menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada hukum setelah menyelesaikan pidananya di dalam Lapas.

2. Terdapat beberapa hambatan dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengamatan oleh Hakim Wasmat terhadap pelaksanaan putusan pemidanaan sebagai berikut:

a. Kurangnya regulasi mengenai pengawasan dan pengamatan

Adanya hambatan kurangnya regulasi yang menjadi mengatur pelaksanaan pengawasan dan pengamatan, seperti halnya hambatan karena tidak adanya regulasi mengenai kategori narapidana, sanksi jika terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan, serta kaburnya batasan kewenangan Hakim Wasmat

b. Kesibukan Hakim Wasmat dalam menangani perkara;

Adanya hambatan karena kesibukan Hakim Wasmat sebagai Hakim Pengadilan Negeri yang memiliki tugas pokok untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, sehingga tugas pengawasan dan pengamatan yang bersifat sekunder menjadi terkendala.

c. Minimnya jumlah Hakim Wasmat;

Jumlah Hakim Wamast yang sedikit menyebabkan kurang efektifnya karena dalam satu kali pelaksanaan Hakim Wasmat hanya memegang paling 5 Narapidana yang tidak rata pada seluruh Narapidana.

d. Kurangnya fasilitas Lapas;

Mengenai fasilitas Lapas, ruangan yang digunakan untuk pengawasan dan pengamatan sering berpindah-pindah atau tidak pasti. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi dan situasi Lapas, yang biasanya digunakan untuk kunjungan keluarga para Narapidana.

- e. Terbatasnya dana operasional.

Hambatan mengenai dana operasional yang terbilang minim yaitu sebesar Rp 70.000,- dalam sekali pelaksanaan pengawasan dan pengamatan, yang sudah termasuk uang bensin dan uang konsumsi baik Hakim, supir, maupun karyawan Pengadilan yang membantu selama penugasan. Dana operasional ini merata bagi setiap Hakim Wasmat tanpa memperhatikan jarak tempuh antara Pengadilan Negeri dengan masing-masing Lapas yang berbeda-beda.

B. Saran

1. Sebaiknya dibuat aturan lebih lanjut dalam perundang-undangan khusus yang mengatur secara jelas dan terperinci mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Hakim Wasmat. Dalam peraturan tersebut haruslah memuat mengenai ketentuan yang belum diatur seperti kategori narapidana yang akan dilakukan pengawasan dan pengamatan, sanksi yang dikenakan pada Hakim Wasmat yang lalai atau tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, maupun aturan yang jelas mengenai kewenangan dan batasan dalam hubungan kerjasama antar instansi yang terkait dalam pelaksanaan pengawasan dan pengamatan.
2. Sebaiknya untuk memaksimalkan tugas pengawasan dan pengamatan oleh Hakim Wasmat, dibutuhkannya penambahan jumlah Hakim

Wasmat yang bertugas dalam satu Lapas, pemenuhan dana operasional yang mencukupi, serta peningkatan fasilitas Lapas yang memadai.

3. Sebaiknya dibentuk badan tersendiri yang bertugas untuk menggantikan Hakim Wasmat dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pengamatannya, hal ini karena mengingat tugas pokok Hakim di Pengadilan yang membutuhkan bantuan untuk melaksanakan tugas-tugas di luar tugas pokok tersebut serta tugas pengawasan dan pengamatan hanya bersifat administratif sehingga bisa diserahkan kepada badan lain.
4. Sebaiknya Ketua Pengadilan memberikan perhatian lebih dan *controlling* secara berkala terhadap pelaksanaan pengawasan dan pengamatan, serta diadakannya pertemuan antara pihak Pengadilan, Kejaksaan, dan Lapas untuk membahas lebih dalam mengenai pelaksanaan pengawasan dan pengamatan.

Daftar Pustaka

BUKU

C.F.G Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1985.

Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ctk. Kelima, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2014.

Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Cetak Keenam, Mandar Maju, Bandung, 2016.

Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaruan Hukum, Teori, dan Praktik Peradilan*, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.

K. Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Peradilan*, Simbur Cahaya, Jakarta, 1976.

Taufik Makarao, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ctk. Pertama. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

M. Najih, *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang, 2014.

Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010.

Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Glora Akasara Pratama, Jakarta, 2010.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ctk. Ketujuh Belas, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2021.

- Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Husein Umar, *Metode Penelitian Anak Skripsi dan E Bisnis*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2010.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Kelima, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007.
- Chairul Huda, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan' Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2011.
- Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Deepublish, Jakarta, 2020.
- S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Patehaem, Jakarta, 1986.

- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Rahmanuddin, *Hukum Pidana*, Deepublish, Jakarta, 2019.
- Komariah E. Sapardjaja, *Ajaran Melawan Hukum Materiil dan Hukum Pidana Indonesia; Study Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, 2002.
- Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1993.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Djoko Prakoso, dkk, *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksaea, Jakarta, 1987.
- M. Ridho Ma'ruf, *Narkotika, Masalah, dan Bahayanya*, CV. Marga Jaya, Jakarta, 1978.
- Rifai Achmad, *Narkoba di Balik Tembok Penjara*, Ctk. Pertama, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014.
- Moh. Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Ahmad Bahiej, *Pidana dan Pemidanaan*, bahan kuliah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012.

- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Ctk. Keempat, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- Tina Asmarawati, *Hukum Mati dan Permasalahannya di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2012.
- Ismu Gunadi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prenadamedia, Jakarta, 2015.
- Lilik Mulyadi, *Perihal Putusan Hakim*, Perjuangan, Bandung, 1991.
- R. Atang Ranoemihardja, *Hukum Acara Pidana*, Tarsito, Bandung, 1991.
- Suryono Sutarto, *Sari Hukum Acara Pidana*, Yayasan Cendikia Purna Dharma, Semarang, 1990.
- Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara*, Ctk. Pertama, Marpoyan Tujuh Publishing, Pekanbaru, 2016.
- Oemar Seno Adji, *KUHAP Sekarang*, Erlangga, Jakarta, 1985.
- Assadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009.
- Zulkarnain Lubis, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, Prenamedia Group, Jakarta, 2016.
- K.H Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat*, UII Press, Yogyakarta, 2001
- Marsum, *Jinayat Hukum Pidana Islam*, bagian penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1984.

- Ahmad Wardi, Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Lysa Angrayni, Yusliati, *Efektifitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia*, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo, 2018.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Prenada Media Group, Jakarta, 2003.
- Kadar M. Yusuf, *Tafsir Tematik ayat-ayat Hukum*, Tafsir Ayat Ahkam, Jakarta, 2011.
- Muhammad Khudori Bik, *Ushul Fiqh*, Beirut Dar al-Fikr, 1998.
- Rachmat Syafe'I, *Ushul Fiqh*, Ctk. Pertama, Pustaka Setia, Bandung, 1999.
- Suharsimi Arikunto, *Organisasi dan Administrasi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan*, Ctk. Kedua, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2001, hlm. 51.
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 1988, hlm. 32.
- M. Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, Ctk. kedelapan belas, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 121.

JURNAL

- Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, No. 1 Vol. 9, 2018.
- Jurnal Hukum Ius Quia, No. 9 Vol 4, 1997.
- Jurnal Ilmu Hukum Litigasi, No.1 Vol. 7, 2006.
- Jurnal Dinamika Hukum, No.2 Vol. 14, 2014.
- Jurnal Ilmu Hukum, No. 2 Vol. 5, 2012.
- Jurnal Ilmu Hukum, No. 1 Vol. 9, 2015.

Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 3 Vol. 21, 2014.

Jurnal Hukum dan Peradilan, No. 1 Vol. 7, 2018.

Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, No. 1 Vol. 2, 2018.

Journal Rechstaat, No.1 Vol. 8, 2014.

UBELAJ, Vol. 4 No. 1, 2019.

Jurnal Lex Cimen, No. 3. Vol. 3, 2014.

Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam, No. 1 Vol. 3, 2015.

Jurnal Seni Rupa, No. 1 Vol.8, 2019.

Jurnal Risalah Hukum, No. 1 Vol. 7, 2011.

Jurnal Hadratul Madaniyah, No. 1 Vol. 4, 2017.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Hukuman Bagi
Produsen, Bandar, Pengedar, dan Penyalah Guna Narkoba.

SKRIPSI

Muhammad Rizal Baehaqqi, *Perlindungan Hak-Hak Narapidana*, Tesis, Fakultas
Hukum Universitas Islam Indonesia, 2021.

- Muchamad Fikri Khanif, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembegalan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kabupaten Pasuruan Jawa Timur*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2022.
- Katarina Ekowati, *Penerapan Sanksi Pidana Minimum Khusus Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2012.
- Farchah Mubarakah, *Penegakan Hukum Pidana Oleh Polres Sleman Terhadap Pengguna Narkotika Yang Melakukan Kejahatan Menggunakan Narkotika Kembali Saat Proses Rehabilitasi*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018.
- M. Fikri Andara, *Pengaturan dan Konsekuensi Penerapan Asas Transitioir Perbuatan Catcalling Sebagai Tindak Pidana Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2022.
- Firdaus Canggih Pamungkas, *Putusan Rehabilitasi Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2017.
- Anggara Pramana Hasibuan, *Pelaksanaan Pengawasan Hakim Pengawas Atas Putusan Yang Telah Dieksekusi Dalam Perkara Pidana Narkotika*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2019.
- Sanny Vadhyllah Dinda, *Penggeledahan dalam Kegiatan Bina Masyarakat Oleh Kepolisian Sektor Depok Timur Sleman Yogyakarta*, Skripsi, 2022.

DATA ELEKTRONIK

Peranan Lembaga-Lembaga Peradilan, diakses dari <https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-peranan-lembaga-lembaga-peradilan> pada tanggal 14 November 2022.

Makna Lembaga Peradilan Beserta Klasifikasinya, diakses dari <https://kumparan.com/kabar-harian/makna-lembaga-peradilan-beserta-klasifikasinya-1x1f0LZ9nSf/2> pada tanggal 14 November 2022.

Penegakan Hukum, diakses dari http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf pada tanggal 10 Januari 2023.

Perbedaan Pidana Umum dan Pidana Khusus, diakses dari <https://www.lawyersclubs.com/perbedaan-pidana-umum-dan-pidana-khusus/> pada tanggal 17 Januari 2023.

Mekanisme Asesmen Terpadu Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Kebijakan Hukum Pidana, diakses dari <https://yogyakarta.bnn.go.id/mechanisme-asesmen-%20terpadu-terhadap-penyalahguna-narkotika/> pada tanggal 17 Januari 2023.

Apa Itu Delik, diakses dari <http://mh.uma.ac.id/apa-itu-delik/#:~:text=Pengertian%20Delik%20menurut%20KBBI%20adalah,merupakan%20bahasa%20belanda%20dari%20delik>, pada tanggal 4 Februari 2023.

Pengertian Tindak Pidana Menurut Para Ahli, diakses dari <http://prasko17.blogspot.com/2011/05/pengertian-tindak-pidana-menurut-para.html> pada tanggal 4 Februari 2023.

Narkotika, diakses dari <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/568#:~:text=Undang%20Undang%20Nomor%2035%20Tahun,masyarakat%2C%20bangsa%2C%20dan%20negara> pada tanggal 4 Februari 2023.

Mengenai hukuman tutupan diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pidana-tutupan-lt50c2ee2cbcf46> pada tanggal 7 Februari 2023.

Penerapan Pendekatan Persuasif Terhadap Peserta Didik Untuk Meningkatkan Keberhasilan Pembelajaran Online, diakses dari <https://bdkbandung.kemenag.go.id/berita/penerapan-pendekatan-persuasif-terhadap-peserta-didik-untuk-meningkatkan-keberhasilan-pembelajaran-on-line#:~:text=Pendekatan%20persuasif%20merupakan%20pendekatan%20dengan,baik%20secara%20verbal%20maupun%20nonverbal>. pada tanggal 6 Februari 2023.

Benarkah? Terjamin Halal, Wine Tanpa Alkohol, diakses dari [https://wr4.uai.ac.id/benarkah-terjamin-halal-wine-tanpa-alkohol/#:~:text=Artinya%3A%20Diriwayatkan%20dari%20Ibnu%20Umar,setiap%20yang%20muskir%20adalah%20haram.%E2%80%9D&text=%E2%80%9CSesuatu%20\(minuman\)%20yang%20banyaknya,%2C%20m](https://wr4.uai.ac.id/benarkah-terjamin-halal-wine-tanpa-alkohol/#:~:text=Artinya%3A%20Diriwayatkan%20dari%20Ibnu%20Umar,setiap%20yang%20muskir%20adalah%20haram.%E2%80%9D&text=%E2%80%9CSesuatu%20(minuman)%20yang%20banyaknya,%2C%20m)

[aka%20sedikitnya%20pun%20haram.%E2%80%9D](#) pada tanggal 6 Februari 2023.

Analisis Fatwa MUI No. 53 Tahun 2014 tentang Hukuman Mati bagi Produsen, Bandar, dan Pengedar Narkoba, diakses dari https://www.researchgate.net/publication/330239379_Analisis_Fatwa_MUI_No_53_Tahun_2014_tentang_Hukuman_Mati_bagi_Produsen_Bandar_dan_Pengedar_Narkoba pada tanggal 6 Februari 2023.

Khamr : Pengertian, Hukum Minuman Keras, Had Minum Khamr, dan Hikmah Dilarangnya Miras, diakses dari <https://an-nur.ac.id/khamr-pengertian-hukum-minuman-keras-had-minum-khamr-dan-hikmah-dilarangnya-miras/#:~:text=Sudah%20menjadi%20ijma'%20ulama%20bahwa,Mengkonsumsi%20khamr%20merupakan%20dosa%20besar.> pada tanggal 18 Februari 2023.

Controlling in Management: Meaning, Definitions, Types, Steps, Process, Tools, Techniques, Advantages and Other Details, diakses dari <https://www.preservearticles.com/management/controlling-in-management/31771#:~:text=Henry%20Fayol%2C%20%E2%80%9CControl%20consists%20in,George%20R.> pada tanggal 18 Februari 2023.

Unsur-Unsur yang Terdapat pada Hukum, diakses dari <https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-unsur-unsur-yang-terdapat-pada-hukum> pada tanggal 20 Februari 2023.

WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Joko Saptono, S.H., selaku Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri Sleman, pada tanggal 9 Februari 2023.

Wawancara peneliti dengan Bapak Elik Kornawan, selaku petugas Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta, pada tanggal 7 Februari 2023.



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalirengkm 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uoi.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 116/Perpus-S1/20/H/III/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**
NIK : **961002136**
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Tiara Salsabila Irfan Bey
No Mahasiswa : 19410534
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : PERAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DALAM
PELAKSANAAN PUTUSAN PEMIDANAAN DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS
II A YOGYAKARTA

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **18.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 31 Maret 2023 M
9 Ramadhan 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII

Joko Santosa, A.Md.